

# Bunga Rampai Hukum Perdata



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.  
Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.  
Mashudi, S.H., M.H.  
Ika Ayudyanti, S.H., M.H.  
Dara Puspitasari, S.H., M.H.

# Bunga Rampai Hukum Perdata

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Bunga Rampai Hukum Perdata

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.

Mashudi, S.H., M.H.

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.

Dara Puspitasari, S.H., M.H.



## Bunga Rampai Hukum Perdata

Zakiah Noer, Rizki Kurniawan, Mashudi , Ika Ayudyanti, Dara Puspitasari

Desain Cover :

**SJD Desain**

Sumber :

<https://takaza.id/bunga-rampai-hukum-perdata.html>

Editor :

**Mochamad Syafii, S.E., M.M.**

Ukuran :

**ix, 112, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :

**978-623-8677-37-5**

Cetakan Pertama :

**Oktober 2024**

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2024 by Takaza Innovatix Labs**

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT TAKAZA INNOVATIX LABS**

**Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) No. 044/SBA/2023**

Jl. Berlian Raya Blok M4, Pegambiran Ampalu Nan XX,

Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat

No Hp: +62 811 50321 47

Website: [www.takaza.id](http://www.takaza.id)

E-mail: [bookspublishing@takaza.id](mailto:bookspublishing@takaza.id)

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini disusun sebagai panduan komprehensif mengenai hukum perdata, salah satu cabang hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perdata mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan keluarga, kepemilikan, hingga kontrak dan kewarisan, yang semuanya memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial. Melalui buku ini, saya berupaya untuk menjelaskan konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip, serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam hukum perdata dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Buku ini ditujukan untuk para mahasiswa, praktisi hukum, dan siapa pun yang ingin memperdalam pengetahuan mereka mengenai bidang hukum perdata. Dengan adanya buku ini, saya berharap pembaca dapat lebih memahami bagaimana hukum perdata bekerja dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana menerapkannya dalam berbagai konteks kehidupan pribadi dan profesional.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENGANTAR HUKUM PERDATA .....</b>	<b>1</b>
1.1 Definisi dan Sejarah Hukum Perdata .....	2
1.2 Pembagian Hukum Perdata di Indonesia.....	6
1.3 Asas-Asas Umum Hukum Perdata.....	9
1.4 Sumber-Sumber Hukum Perdata .....	13
<b>BAB II SUBJEK DAN OBJEK HUKUM PERDATA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Subjek Hukum: Orang dan Badan Hukum .....	18
2.2 Kewenangan Hukum dan Kewajiban Hukum .....	21
2.3 Objek Hukum: Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud	25
2.4 Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perdata.....	29
<b>BAB III PERBUATAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA.....</b>	<b>33</b>
3.1 Pengertian Perbuatan Hukum.....	34
3.2 Perjanjian sebagai Perbuatan Hukum.....	36
3.3 Syarat Sahnya Perbuatan Hukum .....	39
3.4 Akibat Hukum dari Perbuatan Hukum .....	42
<b>BAB IV HUKUM PERJANJIAN.....</b>	<b>45</b>
4.1 Pengertian dan Unsur Perjanjian.....	46
4.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	48
4.3 Jenis-Jenis Perjanjian.....	50
4.4 Pembatalan dan Pemutusan Perjanjian .....	53
<b>BAB V HUKUM KELUARGA .....</b>	<b>57</b>
5.1 Hukum Pernikahan .....	58
5.2 Hukum Perceraian.....	60
5.3 Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	63
5.4 Hukum Waris dalam Hukum Perdata.....	66
<b>BAB VI HUKUM BENDA.....</b>	<b>70</b>
6.1 Pengertian dan Jenis Benda.....	72

6.2 Hak Milik dan Penguasaan Benda .....	74
6.3 Jaminan dalam Hukum Benda (Hipotek, Gadai, Fidusia).....	78
6.4 Sengketa Kepemilikan Benda .....	82
<b>BAB VII HUKUM WARIS.....</b>	<b>86</b>
7.1 Pengertian dan Sistem Hukum Waris.....	88
7.2 Ahli Waris dan Bagian Warisan.....	90
7.3 Wasiat dan Hibah dalam Hukum Waris .....	93
<b>BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA.....</b>	<b>97</b>
8.1 Proses Litigasi dalam Sengketa Perdata.....	98
8.2 Mediasi, Arbitrase, dan Negosiasi .....	101
8.3 Eksekusi Putusan Perdata.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. Defenisi dan Sejarah Hukum Perdata .....</b>	<b>3</b>
<b>Gambar 2. Kewenangan Hukum dan Kewajiban Hukum .....</b>	<b>22</b>
<b>Gambar 3. Syarat Sahnya Perbuatan Hukum.....</b>	<b>40</b>
<b>Gambar 4. Sistem Hukum Waris.....</b>	<b>89</b>
<b>Gambar 5. Proses Litigasi.....</b>	<b>99</b>

# **BAB I**

## **PENGANTAR HUKUM PERDATA**

### **PENDAHULUAN**

Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antarindividu dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan maupun hak-hak perorangan. Di dalam sistem hukum di Indonesia, hukum perdata memainkan peranan yang sangat penting, karena menyentuh aspek-aspek kehidupan sehari-hari setiap warga negara, seperti perjanjian, perkawinan, warisan, dan tanggung jawab perdata. Bab ini akan membahas dasar-dasar hukum perdata dengan meninjau sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum, mulai dari hukum adat, hukum kolonial Belanda, hingga perkembangan hukum modern saat ini (Haryadi, 2017).

Dalam sejarahnya, hukum perdata di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum Belanda, terutama karena masa penjajahan yang cukup panjang. Hukum perdata Indonesia saat ini sebagian besar masih merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diterapkan pada zaman kolonial Belanda. Meski demikian, perkembangan hukum di Indonesia tidak berhenti pada aturan-aturan kolonial saja (Purwoto et al., 2023). Setelah kemerdekaan, berbagai peraturan baru terus dihasilkan untuk menyesuaikan hukum perdata dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang, baik dalam lingkup keluarga, bisnis, maupun masyarakat pada umumnya.

Hukum perdata mencakup berbagai bidang yang luas, seperti hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Setiap bidang memiliki karakteristik dan aturan tersendiri, namun secara umum tujuan hukum perdata adalah untuk mengatur hak dan kewajiban individu serta menjaga keseimbangan kepentingan antarindividu di dalam masyarakat.

Misalnya, dalam hukum perikatan, hubungan hukum antara dua pihak atau lebih diatur melalui kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh mereka. Hukum perdata juga berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara individu secara adil dan damai, tanpa harus melibatkan kekerasan atau ketegangan sosial. Sebagai salah satu sistem hukum yang kompleks, hukum perdata sering kali dihadapkan pada tantangan dalam penerapannya. Masyarakat yang terus berubah menuntut adanya fleksibilitas dalam hukum agar dapat mengikuti perkembangan zaman (Purwoto et al., 2023). Misalnya, dalam era modern ini, muncul tantangan baru terkait dengan hak kekayaan intelektual, teknologi informasi, dan perjanjian elektronik yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum perdata konvensional. Oleh karena itu, penting bagi para praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk selalu meninjau ulang dan mereformasi aturan-aturan dalam hukum perdata agar relevan dengan kondisi saat ini.

Dalam bab pengantar ini, kita juga akan melihat prinsip-prinsip dasar hukum perdata yang menjadi landasan dalam penyusunan dan penerapan aturan-aturan hukum tersebut. Prinsip-prinsip ini, seperti keadilan, kebebasan berkontrak, dan kepastian hukum, menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perdata. Memahami prinsip-prinsip ini adalah langkah awal yang penting bagi setiap individu, baik praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum, yang ingin mendalami hukum perdata secara lebih lanjut (Haryadi, 2017). Dengan demikian, hukum perdata bukan hanya sekadar kumpulan peraturan yang mengikat secara formal, melainkan juga cerminan dari dinamika hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Pemahaman yang baik terhadap hukum perdata sangatlah penting karena akan membantu individu dalam melindungi hak-haknya serta menjalankan kewajibannya dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

## **1.1 Definisi dan Sejarah Hukum Perdata**

Hukum perdata, secara umum, dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hukum ini

mencakup berbagai aspek yang meliputi hubungan keluarga, hak kepemilikan, perjanjian, dan warisan. Inti dari hukum perdata adalah pengaturan tentang hak dan kewajiban antarindividu yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum jika terjadi sengketa. Dalam konteks yang lebih spesifik, hukum perdata juga sering disebut sebagai "hukum privat" karena mengatur hubungan privat antara warga negara. Sebagai bentuk dari hukum privat, hukum perdata lebih mengedepankan kepentingan individu dan perorangan dibandingkan dengan kepentingan negara atau publik, yang diatur oleh hukum pidana atau hukum publik lainnya (Azra et al., 2024).



**Gambar 1. Defenisi dan Sejarah Hukum Perdata**

Dalam praktiknya, hukum perdata bersifat abstrak karena terdiri dari kaidah-kaidah umum yang kemudian diterapkan pada kasus-kasus konkret. Salah satu aspek terpenting dari hukum perdata adalah adanya asas kebebasan berkontrak, di mana individu memiliki hak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya, selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat (Prasetyawati & Hanoraga, 2015). Oleh sebab itu, hukum perdata juga sering dikaitkan dengan asas "*pacta sunt servanda*" yang berarti bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Untuk memahami hukum perdata di Indonesia,

penting untuk menilik sejarah perkembangan hukum ini, yang banyak dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum yang ada di dunia, terutama hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa Kontinental. Secara historis, hukum perdata di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pengaruh hukum Belanda, khususnya karena masa penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum mereka di Hindia Belanda, termasuk hukum perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). BW inilah yang kemudian menjadi dasar utama hukum perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini, meskipun dengan berbagai penyesuaian dan modifikasi setelah Indonesia merdeka.

Sebelum Belanda datang, hukum adat telah menjadi landasan hukum yang hidup di masyarakat nusantara. Hukum adat ini adalah sekumpulan norma-norma yang tidak tertulis, yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan praktik yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Hukum adat memiliki karakter yang fleksibel dan sangat terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat (Anggiani & Arifin, 2024). Namun, saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan hukum perdata barat melalui BW, hukum adat tetap diakui dan dihormati, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan penduduk asli atau pribumi. Pada masa penjajahan, sistem hukum yang berlaku di Hindia Belanda dibedakan berdasarkan ras atau golongan penduduk (Prasetyawati & Hanoraga, 2015). Penduduk Eropa dan yang dipersamakan dengan Eropa tunduk pada hukum Eropa, termasuk BW. Sementara itu, penduduk pribumi diatur oleh hukum adat, dan keturunan Tionghoa serta kelompok Timur Asing lainnya diatur oleh hukum tersendiri yang merupakan campuran dari hukum adat dan hukum kolonial. Sistem ini dikenal sebagai pluralisme hukum, di mana berbagai sistem hukum berlaku secara berdampingan tergantung pada golongan masyarakat yang terlibat.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mempertahankan KUHPerdata sebagai bagian dari sistem hukum nasional, karena pada saat itu belum ada kodifikasi hukum perdata yang baru. Namun,

dengan kemerdekaan tersebut, Indonesia juga mulai mengembangkan sistem hukumnya sendiri, yang diharapkan lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Banyak peraturan-peraturan baru yang dibuat untuk menyesuaikan hukum perdata peninggalan kolonial ini dengan kondisi masyarakat modern, namun kodifikasi besar-besaran terhadap hukum perdata belum dilakukan.

Salah satu isu penting dalam sejarah hukum perdata Indonesia adalah perkembangan dan penerapan hukum adat setelah merdeka. Hukum adat masih tetap hidup dan berkembang di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah yang masih memegang teguh tradisi dan budaya lokal. Namun, penerapan hukum adat ini sering kali berbenturan dengan hukum perdata modern, terutama dalam hal kepemilikan tanah dan warisan. Konflik ini disebabkan oleh perbedaan prinsip antara hukum adat yang lebih komunal dengan hukum perdata Barat yang lebih individualistis (Anggiani & Arifin, 2024).

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa tantangan baru bagi hukum perdata. Munculnya fenomena-fenomena baru seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), hak kekayaan intelektual, serta perjanjian internasional mengharuskan hukum perdata untuk terus beradaptasi. Dalam konteks global, banyak negara telah melakukan pembaruan atau reformasi dalam sistem hukum perdata mereka agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Indonesia juga perlahan mulai melakukan hal yang sama, meskipun upaya tersebut terkadang dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari segi birokrasi maupun sumber daya manusia di bidang hukum. Hingga saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap menjadi landasan utama dalam sistem hukum perdata di Indonesia (A. Kurniawan & Sapitri, 2024). Meski demikian, banyak peraturan-peraturan baru yang telah disahkan untuk melengkapi dan memperbarui hukum yang ada, terutama dalam bidang hukum keluarga, hukum tanah, dan hukum warisan. Beberapa undang-undang spesifik yang telah diterapkan untuk mengatur hal-hal tersebut antara lain adalah Undang-

Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Kewarganegaraan (Azra et al., 2024).

Sejarah hukum perdata di Indonesia adalah sejarah yang panjang dan kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai sistem hukum dan tradisi. Dari masa hukum adat yang tidak tertulis hingga era hukum perdata kolonial dan modern, hukum perdata Indonesia terus mengalami perkembangan dan transformasi. Memahami sejarah ini sangat penting untuk mengerti bagaimana hukum perdata diterapkan di Indonesia saat ini, serta bagaimana sistem hukum ini dapat terus berkembang di masa depan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang ada.

## **1.2 Pembagian Hukum Perdata di Indonesia**

Hukum perdata di Indonesia adalah cabang hukum yang luas, meliputi berbagai aspek kehidupan individu dalam hubungannya dengan orang lain maupun dengan benda atau harta yang mereka miliki. Untuk memahami hukum perdata dengan lebih baik, penting untuk melihat bagaimana hukum ini dibagi atau dikelompokkan ke dalam beberapa bagian yang masing-masing mengatur bidang tertentu (Suwarni et al., 2020). Secara garis besar, pembagian hukum perdata di Indonesia dapat dilihat dari struktur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang merupakan sumber utama hukum perdata di Indonesia, serta dari berbagai undang-undang yang dibuat setelah kemerdekaan.

Salah satu cara umum untuk membagi hukum perdata adalah dengan melihat dua kategori besar: hukum perorangan dan hukum kekayaan. Hukum perorangan mengatur status hukum seseorang, seperti kapasitas hukum dan hak-hak keperdataan yang dimiliki oleh individu, termasuk hak untuk menikah, memiliki anak, dan mewariskan harta benda (I. Sari, 2018). Di sisi lain, hukum kekayaan mengatur hubungan hukum yang terkait dengan harta benda yang dimiliki oleh seseorang, seperti kepemilikan, hak guna, dan pengalihan hak atas benda. Kedua kategori ini saling terkait, karena status hukum seseorang sering kali berpengaruh pada hak-hak yang dimilikinya

terhadap harta benda. Lebih lanjut, KUHPerdata membagi hukum perdata menjadi empat bagian utama, yaitu hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Pembagian ini mencerminkan bagaimana hukum perdata mengatur hubungan antarindividu serta hak-hak yang terkait dengan status pribadi, keluarga, dan kepemilikan harta benda (Aoslavia, 2021).

### **1. Hukum tentang Orang (*Personenrecht*):**

Bagian pertama dari hukum perdata adalah hukum tentang orang, yang mengatur status individu sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, setiap individu dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban (Aoslavia, 2021). Namun, tidak semua individu dapat melakukan tindakan hukum secara bebas. Dalam hukum perdata, ada konsep tentang "cakap hukum" atau "kewenangan bertindak dalam hukum," yang mengatur siapa saja yang dianggap mampu secara hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Misalnya, anak-anak di bawah umur, orang dewasa yang berada dalam pengampunan, atau individu yang dinyatakan tidak sehat secara mental, dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti membuat perjanjian atau menjual harta benda. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi individu-individu tersebut dari penyalahgunaan hak atau kerugian yang mungkin mereka alami dalam hubungan hukum.

### **2. Hukum Keluarga (*Familierecht*):**

Hukum keluarga merupakan bagian kedua dari hukum perdata, yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, hubungan antara suami-isteri, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta pengaturan tentang perceraian (Sanni & Apriani, 2024). Hukum keluarga juga mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan adopsi anak dan kewarisan dalam konteks hubungan keluarga. Salah satu undang-undang yang mengatur hukum keluarga di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini memperjelas bahwa perkawinan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan



asas monogami, meskipun dalam agama tertentu seperti Islam diperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Hukum keluarga juga mencakup pengaturan tentang perwalian dan pengampuan, di mana seseorang diberikan kewenangan oleh pengadilan untuk mengurus orang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur atau orang dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri.

### **3. Hukum Kekayaan (*Vermogensrecht*):**

Hukum kekayaan adalah bagian ketiga dari hukum perdata yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, serta hak-hak yang melekat pada benda tersebut. Dalam hukum kekayaan, terdapat konsep penting seperti hak milik, hak guna, hak pakai, dan hak sewa. Selain itu, hukum kekayaan juga mencakup aturan mengenai perjanjian atau kontrak, yang merupakan dasar dari banyak transaksi dalam kehidupan sehari-hari (Sanni & Apriani, 2024). Asas kebebasan berkontrak menjadi prinsip utama dalam hukum perikatan, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan. Hukum kekayaan juga mengatur tentang tanggung jawab perdata yang muncul dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (ingkar janji) dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam hal ini, individu yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui jalur hukum.

### **4. Hukum Waris (*Erfrecht*):**

Hukum waris adalah bagian terakhir dari hukum perdata, yang mengatur tentang pengalihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris mengatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan, bagaimana pembagian warisan dilakukan, serta hak dan kewajiban dari para ahli waris (I. Sari, 2018). Di Indonesia, hukum waris dapat dikelompokkan menjadi tiga sistem, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata Barat. Hukum waris adat berlaku untuk masyarakat adat yang masih mengikuti tradisi hukum adat

setempat, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi umat Islam, yang diatur berdasarkan ketentuan syariat. Hukum waris perdata Barat, yang termuat dalam KUHPerdata, mengatur pembagian warisan bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum adat atau hukum Islam. Salah satu hal yang menjadi isu penting dalam hukum waris adalah mengenai hak waris bagi anak angkat, di mana dalam beberapa sistem hukum adat dan Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung.

Selain pembagian di atas, dalam perkembangan hukum perdata di Indonesia juga muncul berbagai sub-bagian hukum perdata yang lebih spesifik, seperti hukum perikatan, hukum benda, dan hukum acara perdata. Hukum perikatan mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu perjanjian, sedangkan hukum benda mengatur hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak (Suwarni et al., 2020). Hukum acara perdata, di sisi lain, mengatur prosedur yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Pembagian hukum perdata di Indonesia menunjukkan betapa luas dan kompleksnya cabang hukum ini, karena mencakup berbagai aspek kehidupan individu dalam masyarakat. Setiap bagian dari hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur hak dan kewajiban individu serta menjaga keseimbangan kepentingan di antara mereka. Pemahaman yang mendalam tentang pembagian hukum perdata ini sangat diperlukan, tidak hanya bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum agar mereka dapat memahami hak-hak serta kewajiban mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

### **1.3 Asas-Asas Umum Hukum Perdata**

Hukum perdata di Indonesia berlandaskan pada sejumlah asas-asas umum yang menjadi prinsip dasar dalam menjalankan berbagai ketentuan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. Asas-asas ini tidak hanya menjadi pedoman bagi para pembuat undang-undang dalam menyusun peraturan, tetapi juga sebagai acuan dalam praktik hukum di

pengadilan serta dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang mendalam mengenai asas-asas hukum perdata sangat penting untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten. Di Indonesia, beberapa asas umum dalam hukum perdata yang dikenal luas meliputi asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kepribadian, dan asas tanggung jawab perdata (Atmadja, 2018).

## **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Salah satu asas utama dalam hukum perdata Indonesia adalah asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap individu atau pihak untuk membuat perjanjian atau kontrak sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Riskawati, 2022). Artinya, selama suatu perjanjian dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Asas ini memberikan kebebasan yang luas bagi individu dalam melakukan berbagai macam transaksi, baik dalam lingkup bisnis maupun dalam hubungan sosial sehari-hari (I. Sari, 2021). Namun, kebebasan ini tidaklah mutlak, karena tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang ada di masyarakat.

## **2. Asas Kepastian Hukum**

Asas kepastian hukum merupakan asas fundamental lainnya dalam hukum perdata, yang menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas dan konsisten untuk mengatur hubungan hukum antara individu. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya dalam setiap hubungan hukum yang dijalani. Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan keadilan, karena hukum yang pasti

memungkinkan terciptanya keadilan bagi para pihak yang berkonflik atau bersengketa (Al Kautsar, 2022). Di dalam hukum perdata, kepastian hukum diwujudkan melalui aturan-aturan yang tersusun secara sistematis dalam KUHPerdara dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang memberikan panduan mengenai bagaimana hak dan kewajiban individu diatur dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, dalam konteks perjanjian, kepastian hukum memastikan bahwa setiap pihak yang telah menyepakati suatu kontrak memiliki perlindungan hukum atas hak-haknya dan dapat menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

### **3. Asas Iktikad Baik**

Asas iktikad baik (*good faith*) merupakan asas penting dalam pelaksanaan hukum perdata, terutama dalam hubungan kontraktual atau perjanjian. Iktikad baik mengacu pada kejujuran dan niat baik para pihak dalam menjalankan suatu hubungan hukum. Dalam praktiknya, iktikad baik mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak menipu atau merugikan pihak lain dalam setiap proses perjanjian, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan kontrak (Manangin et al., 2024). Asas ini juga menuntut adanya kepatuhan pada norma-norma etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Pengadilan sering kali menggunakan asas iktikad baik sebagai landasan dalam menilai apakah suatu tindakan atau perjanjian telah dilakukan dengan niat baik dan apakah hak-hak serta kewajiban para pihak telah dilaksanakan dengan sepatutnya. Contoh penerapan iktikad baik dapat dilihat dalam hal pembelian barang, di mana penjual wajib memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi barang yang dijual, sementara pembeli juga harus membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati.

### **4. Asas Kepribadian**

Asas kepribadian adalah asas yang menyatakan bahwa hukum perdata bersifat personal, artinya hukum ini mengikat individu sebagai subjek

hukum. Asas ini menunjukkan bahwa hukum perdata mengatur hak dan kewajiban individu berdasarkan status pribadinya, baik sebagai perorangan maupun sebagai bagian dari suatu keluarga atau kelompok. Dalam konteks ini, setiap individu diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan dan dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, seperti membuat perjanjian, memiliki harta, atau mewariskan kekayaannya. Namun, dalam penerapan asas ini, tidak semua individu memiliki kapasitas hukum yang sama (Manangin et al., 2024). Sebagai contoh, anak di bawah umur, orang yang berada di bawah pengampuan, atau orang yang dinyatakan tidak sehat secara mental tidak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Asas kepribadian juga berkaitan erat dengan prinsip *non-discrimination*, di mana setiap individu memiliki hak yang sama di depan hukum, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial.

## **5. Asas Tanggung Jawab Perdata**

Asas terakhir yang tidak kalah penting dalam hukum perdata adalah asas tanggung jawab perdata, yang mengatur mengenai kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang dilakukannya, terutama yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Asas ini terkait erat dengan konsep perbuatan melawan hukum, di mana seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi atau memulihkan keadaan seperti semula. Dalam hukum perdata, tanggung jawab perdata juga dapat muncul dari pelanggaran terhadap kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan kontrak di pengadilan (I. Sari, 2021). Tanggung jawab perdata ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hak.

Asas-asas umum dalam hukum perdata di Indonesia ini memberikan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan dan penegakan hukum yang adil dan transparan (Atmadja, 2018). Asas kebebasan berkontrak memungkinkan individu untuk mengatur hubungan hukum mereka secara mandiri, sementara asas kepastian hukum memastikan adanya aturan yang jelas dan konsisten. Asas iktikad baik menuntut adanya kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakan hukum, sedangkan asas kepribadian menjamin bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara hukum. Terakhir, asas tanggung jawab perdata mengatur mengenai kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang dilakukannya, terutama yang merugikan orang lain. Dengan memahami dan menerapkan asas-asas ini, hukum perdata diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

#### **1.4 Sumber-Sumber Hukum Perdata**

Hukum perdata merupakan salah satu cabang utama hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari. Agar hukum ini dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kepastian hukum, dibutuhkan sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pijakan bagi pembentukan, penafsiran, serta pelaksanaan aturan-aturan yang ada. Sumber-sumber hukum perdata di Indonesia memiliki peranan yang penting dalam memastikan bahwa segala tindakan dan hubungan hukum dapat berlangsung dalam kerangka yang sah dan teratur. Sumber-sumber hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, traktat, serta doktrin (Juanda, 2017).

#### **1. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan adalah sumber hukum tertulis yang paling utama dalam hukum perdata. Di Indonesia, hukum perdata yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau dikenal dengan istilah

*Burgerlijk Wetboek* (BW). KUHPerdato ini adalah warisan dari hukum kolonial Belanda yang masih digunakan hingga saat ini dengan beberapa perubahan dan penyesuaian. KUHPerdato memuat berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban individu, seperti hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, dan hukum perikatan. Selain KUHPerdato, berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menjadi sumber hukum perdata, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berbagai undang-undang lainnya yang mengatur aspek-aspek spesifik dalam kehidupan perdata. Peraturan perundang-undangan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga semua pihak yang berada di wilayah hukum Indonesia wajib tunduk pada ketentuan yang ada.

## **2. Kebiasaan (Customary Law)**

Kebiasaan atau adat juga merupakan sumber hukum yang diakui dalam hukum perdata Indonesia. Kebiasaan dalam konteks ini merujuk pada praktik-praktik yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam masyarakat dan diterima sebagai aturan yang harus ditaati (Ni'mah, 2017). Dalam banyak kasus, kebiasaan dapat berfungsi sebagai pelengkap atau bahkan pengganti aturan tertulis jika tidak ada ketentuan hukum yang jelas mengenai suatu masalah. Misalnya, dalam konteks hukum waris, banyak masyarakat di Indonesia yang masih mempraktikkan hukum adat yang berlaku di daerah mereka masing-masing, terutama dalam pengaturan pembagian harta warisan. Di beberapa daerah, hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dan diakui oleh hukum negara selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, kebiasaan sebagai sumber hukum perdata tetap relevan dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, di mana berbagai adat dan tradisi hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional.

### **3. Yurisprudensi**

Yurisprudensi adalah sumber hukum yang berasal dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan sering dijadikan acuan dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa. Di Indonesia, yurisprudensi memiliki peranan yang penting, meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, hakim seringkali menggunakan yurisprudensi sebagai pedoman dalam memutus perkara yang belum diatur secara jelas dalam peraturan tertulis. Dengan kata lain, yurisprudensi berfungsi sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum atau memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap ketentuan hukum yang masih ambigu. Sebagai contoh, banyak kasus sengketa perdata yang menyangkut perjanjian atau kontrak telah diselesaikan dengan merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Dengan demikian, yurisprudensi menjadi salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdata Indonesia karena membantu menciptakan konsistensi dalam penerapan hukum di pengadilan (Al Kautsar, 2022).

### **4. Traktat (Perjanjian Internasional)**

Traktat atau perjanjian internasional juga dapat menjadi sumber hukum perdata, terutama jika traktat tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia. Perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara dua negara atau lebih yang mengatur berbagai hal, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum perdata, seperti perlindungan hak asasi manusia, perlindungan hak-hak konsumen, hingga aturan mengenai hak kekayaan intelektual. Setelah diratifikasi, ketentuan-ketentuan dalam traktat tersebut menjadi bagian dari hukum nasional dan dapat diterapkan dalam konteks hukum perdata. Misalnya, dalam bidang perlindungan hak cipta, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) (Ni'mah, 2017). Dengan ratifikasi ini, ketentuan internasional tersebut memiliki kekuatan hukum



yang mengikat di Indonesia dan dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa terkait hak kekayaan intelektual.

## **5. Doktrin (Pendapat Ahli)**

Doktrin, atau pendapat ahli hukum, merupakan sumber hukum yang berasal dari pandangan atau teori yang dikemukakan oleh para sarjana hukum terkemuka. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, doktrin sering digunakan oleh hakim, praktisi hukum, serta akademisi sebagai acuan dalam menafsirkan dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Doktrin dapat berperan penting dalam memberikan panduan mengenai bagaimana suatu aturan hukum seharusnya diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika aturan tersebut tidak jelas atau terdapat berbagai interpretasi yang mungkin. Di Indonesia, banyak ahli hukum yang karyanya dijadikan rujukan dalam mempelajari dan menerapkan hukum perdata, seperti pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, Prof. Sudikno Mertokusumo, dan ahli hukum lainnya. Pendapat-pendapat ini seringkali dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, terutama jika aturan hukum yang berlaku masih bersifat umum atau belum cukup rinci (Juanda, 2017).

Keseluruhan sumber-sumber hukum perdata ini berfungsi saling melengkapi dalam menjaga keteraturan dan kepastian hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memberikan dasar hukum tertulis yang jelas, sementara kebiasaan dan yurisprudensi menyediakan fleksibilitas dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang. Traktat membawa dimensi internasional ke dalam hukum perdata Indonesia, sedangkan doktrin menawarkan panduan intelektual yang memperkaya interpretasi hukum. Dengan memahami dan memanfaatkan sumber-sumber hukum ini secara tepat, diharapkan hukum perdata dapat terus berkembang dan memberikan keadilan serta kepastian bagi seluruh warga negara.

## **BAB II**

### **SUBJEK DAN OBJEK HUKUM PERDATA**

#### **PENDAHULUAN**

Subjek dan Objek Hukum Perdata adalah topik fundamental dalam memahami dasar-dasar hukum perdata di Indonesia. Sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dan hak-hak yang dimilikinya, hukum perdata menempatkan subjek dan objek hukum sebagai komponen utama dalam setiap interaksi hukum yang terjadi. Subjek hukum merujuk kepada siapa yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum, yakni individu, badan hukum, atau pihak-pihak lain yang diakui oleh sistem hukum (Witro et al., 2021). Dengan kata lain, subjek hukum adalah entitas yang berhak untuk melakukan tindakan hukum, seperti perjanjian, pembelian, atau penjualan aset, serta bertanggung jawab atas kewajiban yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Penting untuk memahami karakteristik subjek hukum agar dapat mengidentifikasi siapa yang dapat menuntut atau dituntut dalam konteks hukum perdata.

Objek hukum merujuk kepada segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran dari hak-hak dan kewajiban subjek hukum. Dalam hukum perdata, objek hukum dapat berupa benda berwujud, seperti tanah, rumah, dan kendaraan, maupun benda tidak berwujud, seperti hak cipta dan hak atas merek dagang (N. R. Sari, 2017). Pemahaman tentang objek hukum ini penting karena menentukan apa yang bisa dijadikan sebagai alat tukar, dikuasai, atau dilindungi oleh hukum. Misalnya, dalam suatu kontrak jual beli, objek hukum akan menjadi pusat perhatian, karena tanpa objek hukum yang sah, perjanjian tersebut tidak akan berlaku atau diakui secara hukum.

Dengan adanya hubungan yang erat antara subjek dan objek hukum, Bab 2 ini akan menjelaskan secara mendetail peran dan fungsi masing-masing dalam sistem hukum perdata. Subjek hukum tidak hanya terbatas pada individu saja, tetapi juga mencakup badan hukum seperti perusahaan,

yayasan, dan organisasi lainnya yang memiliki hak dan kewajiban seperti layaknya manusia. Di sisi lain, objek hukum dapat lebih kompleks daripada sekadar benda fisik, terutama dalam konteks modern di mana hak kekayaan intelektual dan aset digital semakin menjadi bagian penting dari praktik hukum perdata (Witro et al., 2021).

Pendahuluan ini akan membahas bagaimana hukum perdata di Indonesia mengatur subjek dan objek hukum, serta relevansi keduanya dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks personal maupun korporasi. Sebagai pembaca, Anda akan diajak untuk memahami konsep-konsep dasar ini melalui berbagai contoh kasus yang sering muncul dalam praktik perdata. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang subjek dan objek hukum akan memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam melindungi hak-hak individu dan entitas hukum serta mengatur kewajiban mereka (Pradistya, 2022). Bab ini akan menjadi dasar yang penting bagi bab-bab selanjutnya, di mana penerapan lebih spesifik dari hukum perdata akan dibahas dalam konteks hubungan keperdataan yang lebih luas.

## **2.1 Subjek Hukum: Orang dan Badan Hukum**

Subjek hukum dalam hukum perdata merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban serta diakui oleh sistem hukum untuk bertindak dalam ranah hukum. Secara umum, subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu orang (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Keduanya memiliki peran yang penting dalam hukum perdata, namun terdapat perbedaan mendasar dalam hal hak, kewajiban, serta kedudukan mereka dalam sistem hukum (Santosa, 2019). Pemahaman yang mendalam mengenai subjek hukum sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam mengatur hubungan antarindividu dan entitas, serta bagaimana hak dan kewajiban tersebut dapat ditegakkan secara hukum.

Subjek hukum yang pertama adalah individu, atau yang disebut dengan orang secara natural. Dalam konteks ini, setiap orang yang hidup diakui sebagai subjek hukum sejak kelahirannya hingga kematiannya. Orang sebagai subjek hukum memiliki kemampuan untuk menikmati hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam batas-batas yang diatur oleh hukum. Namun, tidak semua orang memiliki kapasitas penuh untuk bertindak secara hukum. Ada kategori-kategori tertentu yang dianggap tidak memiliki kemampuan hukum secara penuh, misalnya anak di bawah umur dan orang yang dinyatakan tidak mampu secara hukum, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa (Jaya, 2021). Dalam keadaan ini, mereka memerlukan wali atau pengampu yang dapat mewakili mereka dalam bertindak secara hukum. Selain itu, hukum juga mengatur mengenai kapan seseorang mulai diakui sebagai subjek hukum yang penuh, misalnya pada usia dewasa yang dalam banyak sistem hukum diakui pada usia 18 tahun.

Kapabilitas hukum seseorang juga dipengaruhi oleh status hukum mereka. Misalnya, seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang negara tempat ia tinggal, seperti hak untuk memiliki properti, hak untuk menikah, serta kewajiban untuk membayar pajak. Di sisi lain, ada kewajiban yang sifatnya lebih personal, seperti kewajiban untuk menghidupi keluarga atau memenuhi kontrak yang telah dibuat. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh orang sebagai subjek hukum harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi atau tindakan hukum lainnya, baik dalam bentuk tuntutan perdata maupun hukuman pidana.

Subjek hukum kedua adalah badan hukum, yang seringkali juga disebut sebagai "*legal person*" dalam sistem hukum. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban, meskipun bukan individu secara biologis (Pradistya, 2022). Badan hukum dapat berupa perusahaan, lembaga, organisasi, yayasan, atau koperasi. Badan hukum diciptakan melalui proses hukum tertentu, biasanya dengan pengesahan dari

negara atau otoritas terkait, dan diakui memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari pendirinya. Dengan kata lain, badan hukum memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum, seperti mengikat perjanjian, memiliki aset, menggugat dan digugat di pengadilan, serta menjalankan kewajiban-kewajiban yang berlaku sesuai dengan hukum.

Salah satu ciri penting badan hukum adalah adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan badan hukum dengan kekayaan pribadi para pendirinya atau pengurusnya. Ini berarti bahwa jika badan hukum terlibat dalam masalah hukum atau mengalami kerugian, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah badan hukum itu sendiri, bukan individu-individu yang menjalankan atau memiliki badan hukum tersebut. Pemisahan ini memberikan perlindungan bagi individu yang terlibat dalam badan hukum, terutama dalam hal tanggung jawab keuangan. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, hukum dapat “membuka tabir” badan hukum (*piercing the corporate veil*) dan menuntut pertanggungjawaban pribadi dari pengurus atau pemegang saham, terutama jika terjadi penyalahgunaan badan hukum untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum atau tidak etis.

Dalam praktiknya, badan hukum dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan strukturnya. Perusahaan, misalnya, merupakan salah satu bentuk badan hukum yang paling umum dan didirikan dengan tujuan komersial, yakni untuk menghasilkan keuntungan. Di Indonesia, bentuk perusahaan yang paling dikenal adalah Perseroan Terbatas (PT), di mana pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya (Rahman et al., 2024). Selain perusahaan, badan hukum juga dapat berwujud yayasan atau lembaga nirlaba yang didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Berbeda dengan perusahaan, yayasan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Badan hukum dapat memiliki properti, melakukan perjanjian, dan bertindak di pengadilan untuk mempertahankan hak-haknya. Namun, badan

hukum juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, seperti membayar pajak, mematuhi peraturan ketenagakerjaan, serta menjaga kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku dalam operasionalnya. Jika badan hukum gagal memenuhi kewajibannya, maka badan hukum tersebut dapat dikenai sanksi hukum, yang dapat berakibat pada pembubaran badan hukum, sanksi administratif, atau bahkan tuntutan hukum oleh pihak-pihak yang dirugikan.

Penting untuk dicatat bahwa tidak semua entitas dapat diakui sebagai badan hukum. Untuk diakui sebagai badan hukum, suatu entitas harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh undang-undang (Santosa, 2019). Proses ini biasanya melibatkan pengesahan dari pemerintah atau otoritas terkait, serta adanya struktur organisasi yang jelas, seperti dewan pengurus atau dewan direksi. Selain itu, badan hukum juga harus memiliki tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, pengakuan sebagai badan hukum bukanlah proses yang otomatis, melainkan harus melalui prosedur formal dan pengawasan dari pihak yang berwenang.

Baik orang maupun badan hukum merupakan subjek hukum yang diakui dalam sistem hukum perdata. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, namun dengan karakteristik dan tanggung jawab yang berbeda. Orang sebagai subjek hukum bertindak atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas setiap tindakan hukumnya secara pribadi (Jaya, 2021). Sementara itu, badan hukum bertindak atas nama entitas yang terpisah dari individu yang menjalankannya, dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya sendiri. Memahami perbedaan dan karakteristik dari subjek hukum ini adalah kunci untuk memahami bagaimana hukum perdata bekerja dalam mengatur interaksi hukum antara individu, perusahaan, dan entitas lainnya dalam masyarakat.

## **2.2 Kewenangan Hukum dan Kewajiban Hukum**

Kewenangan Hukum dan Kewajiban Hukum membahas dua konsep mendasar yang saling berkaitan dalam hukum perdata. Kewenangan hukum,

yang sering disebut sebagai "kapasitas hukum," merujuk kepada hak atau kemampuan seseorang atau suatu entitas untuk melakukan tindakan hukum yang sah dan diakui oleh sistem hukum (Hidayatullah, 2016). Tindakan ini dapat berupa membuat perjanjian, memiliki properti, menggugat atau digugat di pengadilan, serta melaksanakan berbagai hak lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sebaliknya, kewajiban hukum merujuk kepada tugas atau beban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan dan kewajiban hukum ini merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan dalam setiap hubungan hukum, di mana hak seseorang atau suatu badan hukum biasanya diimbangi dengan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku (R. A. Kurniawan, 2018).



**Gambar 2. Kewenangan Hukum dan Kewajiban Hukum**

Kewenangan hukum dalam konteks perdata meliputi berbagai aspek yang diatur secara rinci dalam undang-undang, salah satunya adalah kewenangan untuk bertindak dalam kontrak. Kontrak adalah bentuk dasar dari perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum, di mana setiap pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk mengikatkan

diri dalam perjanjian tersebut. Misalnya, seseorang yang masih di bawah umur atau seseorang yang mengalami gangguan mental yang dinyatakan oleh pengadilan, tidak memiliki kapasitas hukum penuh untuk membuat kontrak. Dalam kasus seperti ini, tindakan mereka memerlukan izin atau perwakilan dari pihak lain, seperti orang tua, wali, atau pengampu. Jika seseorang tanpa kewenangan hukum mencoba untuk membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat ditegakkan secara hukum (Rahman et al., 2024).

Kewenangan hukum tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga badan hukum. Sebagai entitas yang diakui secara hukum, badan hukum seperti perusahaan, yayasan, atau organisasi lainnya memiliki kewenangan untuk bertindak dalam kapasitas hukum mereka sendiri. Mereka dapat membeli properti, membuat perjanjian, mengelola aset, serta menggugat atau digugat di pengadilan (Hermanto, 2017). Namun, kewenangan ini juga terbatas pada lingkup dan tujuan pendirian badan hukum tersebut. Misalnya, sebuah yayasan yang didirikan untuk tujuan sosial tidak memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas komersial yang bertujuan menghasilkan keuntungan, kecuali hal tersebut diizinkan oleh undang-undang atau anggaran dasar yayasan. Pelanggaran terhadap batas kewenangan ini dapat mengakibatkan pembatalan tindakan hukum yang dilakukan atau bahkan sanksi hukum terhadap badan hukum tersebut.

Kewajiban hukum merupakan aspek yang tak kalah penting dalam hukum perdata. Kewajiban hukum dapat diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh subjek hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perjanjian yang berlaku. Dalam kehidupan sehari-hari, kewajiban hukum bisa berbentuk berbagai macam, seperti kewajiban untuk membayar utang, kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah diperjualbelikan, atau kewajiban untuk mematuhi kontrak yang telah disepakati. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau meminta penegakan hukum melalui pengadilan. Contoh yang sering terjadi adalah dalam kasus



wanprestasi, di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya, sehingga pihak lain berhak untuk menuntut kompensasi atau pembatalan kontrak (Hermanto, 2017). Selain kewajiban kontraktual, ada juga kewajiban hukum yang bersifat lebih umum, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana, hukum lingkungan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam suatu negara. Misalnya, kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban hukum yang berlaku bagi setiap warga negara dan badan hukum yang memiliki penghasilan atau aset yang dikenakan pajak. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada sanksi hukum, baik berupa denda, hukuman kurungan, maupun pembekuan aset.

Kewajiban hukum juga sering dikaitkan dengan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata adalah kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum atau tidak memenuhi perjanjian. Misalnya, dalam kasus sengketa properti, jika seseorang merusak properti orang lain, maka ia berkewajiban untuk mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan tersebut. Tanggung jawab perdata ini bisa terjadi baik dalam hubungan kontraktual maupun di luar kontrak, seperti dalam kasus perbuatan melawan hukum (*tort*). Dalam hukum Indonesia, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pihak yang bersalah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Kewajiban hukum juga dapat bersifat personal maupun institusional, tergantung pada status subjek hukum tersebut. Bagi individu, kewajiban hukum bersifat personal dan melekat pada orang tersebut. Misalnya, seorang individu memiliki kewajiban untuk membayar utang pribadinya atau memenuhi kontrak yang ia buat atas nama pribadi (R. A. Kurniawan, 2018). Di sisi lain, bagi badan hukum, kewajiban hukum bersifat institusional, artinya kewajiban tersebut melekat pada entitas hukum itu sendiri, bukan

pada individu-individu yang menjalankan atau memiliki badan hukum tersebut. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki utang, maka kewajiban untuk membayar utang tersebut ada pada perusahaan sebagai badan hukum, bukan pada direktur atau pemegang saham secara pribadi, kecuali ada keadaan luar biasa di mana pengurus atau pemilik dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, seperti dalam kasus penipuan atau penyalahgunaan kewenangan.

Penting untuk dicatat bahwa baik kewenangan maupun kewajiban hukum tidak bersifat mutlak. Keduanya diatur dan dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta oleh prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar dari sistem hukum perdata (Hidayatullah, 2016). Misalnya, seseorang mungkin memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian, tetapi kewenangan tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merugikan kepentingan orang lain. Demikian pula, kewajiban hukum harus dipenuhi dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak lain secara tidak wajar. Kewenangan hukum dan kewajiban hukum adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam hukum perdata. Kewenangan hukum memberikan hak kepada subjek hukum untuk bertindak dalam ranah hukum, sedangkan kewajiban hukum menetapkan batas-batas di mana hak tersebut harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Kedua konsep ini merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara individu maupun badan hukum dalam masyarakat.

### **2.3 Objek Hukum: Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

Objek Hukum: Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud membahas dua jenis objek yang menjadi pokok bahasan penting dalam hukum perdata. Dalam konteks hukum, objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sasaran dari hak dan kewajiban hukum. Objek hukum ini bisa berupa benda atau hak yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh seseorang atau badan hukum. Pembagian objek hukum ke dalam kategori benda berwujud dan benda tidak berwujud bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

lebih jelas mengenai berbagai jenis aset yang dapat diatur dalam hukum perdata. Kedua jenis benda ini memiliki karakteristik yang berbeda, yang juga berdampak pada cara pengaturan dan pengelolaan hak-hak yang melekat pada benda tersebut (Rakhmawati, 2022).

Benda berwujud adalah objek hukum yang dapat dilihat, diraba, dan memiliki bentuk fisik nyata. Benda-benda ini memiliki karakteristik yang mudah dikenali, seperti memiliki ukuran, bentuk, dan dimensi yang jelas, serta dapat dipindahkan atau dipindah tangankan. Dalam hukum perdata, benda berwujud dikategorikan lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak (Setiono, 2018). Benda bergerak adalah benda-benda yang dapat dipindahkan secara fisik dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak bentuk atau substansinya. Contoh dari benda bergerak antara lain adalah kendaraan, peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan barang-barang pribadi lainnya. Benda bergerak ini dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan dengan relatif mudah, dan status kepemilikannya dapat berubah dengan adanya transaksi jual beli, hibah, atau wasiat.

Benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak substansi atau fungsinya. Benda tidak bergerak ini mencakup tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang melekat secara permanen pada tanah, seperti rumah, gedung, atau fasilitas infrastruktur. Pengaturan hukum terhadap benda tidak bergerak sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan benda bergerak, karena melibatkan hak-hak yang lebih luas, seperti hak kepemilikan, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak sewa (Arliman, 2017). Selain itu, karena sifat permanennya, benda tidak bergerak sering kali menjadi subjek sengketa hukum terkait dengan kepemilikan, penggunaan, atau pengalihan hak.

Kepemilikan atas benda berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, diatur secara ketat oleh hukum perdata. Pemilik sah dari suatu benda memiliki hak penuh untuk menguasai, menggunakan, atau memindahkan benda tersebut kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hak kepemilikan ini juga dibatasi oleh

kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, seperti aturan zonasi, aturan penggunaan lahan, atau kewajiban membayar pajak atas kepemilikan properti. Dalam banyak kasus, hukum juga memberikan perlindungan khusus bagi pemilik benda tidak bergerak, seperti hak untuk menggugat pihak yang melanggar batas properti atau merusak properti miliknya.

Di sisi lain, benda tidak berwujud adalah objek hukum yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap memiliki nilai hukum dan ekonomi. Benda tidak berwujud ini mencakup hak-hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum, seperti hak kekayaan intelektual, hak atas merek dagang, hak cipta, paten, serta hak-hak kontraktual seperti hak piutang atau hak sewa. Meskipun tidak dapat dilihat atau diraba, benda tidak berwujud memiliki nilai yang sangat signifikan dalam dunia hukum dan bisnis (Arliman, 2017). Misalnya, hak cipta dan paten memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta atau inovasi seseorang, sehingga orang lain tidak bisa memanfaatkan atau menggandakan karya tersebut tanpa izin dari pemilik hak. Hak atas merek dagang melindungi identitas bisnis, sehingga perusahaan lain tidak bisa menggunakan nama atau logo yang sama atau mirip untuk produknya.

Hak-hak atas benda tidak berwujud ini sering kali memiliki durasi waktu yang terbatas, bergantung pada jenis haknya. Misalnya, hak paten biasanya hanya berlaku selama 20 tahun, setelah itu inovasi tersebut menjadi milik umum dan dapat digunakan oleh siapa saja. Hak cipta, di sisi lain, memiliki masa berlaku yang lebih panjang, sering kali berlangsung seumur hidup penciptanya ditambah beberapa dekade setelah kematiannya, tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku (Muslim, 2020). Perlindungan terhadap benda tidak berwujud ini sangat penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas, serta memberikan insentif ekonomi kepada pencipta atau pemilik hak untuk terus mengembangkan karya atau ide mereka.

Selain hak kekayaan intelektual, benda tidak berwujud juga mencakup hak-hak keuangan seperti piutang, saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Hak piutang, misalnya, adalah hak untuk menerima pembayaran dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perjanjian atau kontrak. Hak ini bersifat ekonomis karena dapat dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga melalui mekanisme seperti pengalihan piutang atau *factoring*. Saham dan obligasi, sebagai bagian dari pasar modal, juga dianggap sebagai benda tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh keuntungan atau bunga dari investasi yang dilakukan (Muslim, 2020).

Benda tidak berwujud memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari benda berwujud, terutama dalam hal kepemilikan dan perlindungannya. Karena tidak memiliki bentuk fisik, hak atas benda tidak berwujud sering kali memerlukan bukti administratif atau legal yang lebih jelas, seperti sertifikat hak cipta, paten, atau kontrak tertulis. Tanpa adanya dokumen atau sertifikat yang sah, sulit bagi seseorang untuk menegaskan haknya atas benda tidak berwujud tersebut (Setiono, 2018). Perlindungan hukum terhadap benda tidak berwujud juga sering kali bersifat lintas batas negara, terutama dalam konteks hak kekayaan intelektual yang dapat berlaku secara internasional melalui berbagai perjanjian internasional seperti Konvensi *Berne* untuk perlindungan karya sastra dan seni, atau Perjanjian TRIPS di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pengaturan hukum terhadap benda berwujud dan tidak berwujud sangat penting dalam dunia modern, terutama dalam konteks ekonomi dan bisnis. Benda berwujud, seperti properti dan barang dagangan, masih merupakan komponen utama dari aktivitas ekonomi, tetapi benda tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual, merek dagang, dan saham semakin memainkan peran sentral dalam perekonomian global yang berbasis pada inovasi dan teknologi (Rakhmawati, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang jelas mengenai perbedaan dan pengaturan hukum terhadap kedua jenis benda ini sangat penting bagi setiap individu atau badan hukum yang terlibat dalam

kegiatan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud merupakan objek hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum perdata. Keduanya memiliki peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua jenis benda ini, serta aturan-aturan yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas benda tersebut, sangat diperlukan untuk memastikan terlaksananya hubungan hukum yang adil dan seimbang dalam masyarakat.

## **2.4 Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perdata**

Hak dan Kewajiban dalam Hukum Perdata merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata, yang melibatkan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Dalam hukum perdata, hak dan kewajiban saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, di mana setiap hak yang dimiliki oleh seseorang selalu diimbangi oleh kewajiban. Hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu dari orang lain, sementara kewajiban menuntut seseorang untuk melakukan tindakan tertentu atau menahan diri dari melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain (Politon, 2017). Pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam hukum perdata adalah kunci untuk memahami bagaimana hubungan-hubungan hukum terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat.

Hak dalam hukum perdata dapat dikategorikan dalam berbagai jenis, tergantung pada konteks dan objek yang terlibat. Salah satu bentuk hak yang paling mendasar adalah hak kepemilikan, yang memberikan otoritas penuh kepada pemilik untuk menguasai, menggunakan, dan menikmati suatu benda. Hak kepemilikan ini tidak hanya mencakup benda berwujud seperti tanah, rumah, atau kendaraan, tetapi juga benda tidak berwujud seperti hak cipta, paten, atau saham (Sinaga, 2020). Pemilik suatu benda memiliki hak eksklusif untuk menentukan bagaimana benda tersebut digunakan, dijual, atau dialihkan kepada pihak lain. Dalam konteks ini, hak kepemilikan sering kali dianggap sebagai hak absolut, yang berarti pemilik dapat melakukan apa

saja dengan benda miliknya, selama tidak melanggar hak orang lain atau peraturan yang berlaku.

Ada pula hak-hak lain yang diakui dalam hukum perdata, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak untuk membuat perjanjian, hak untuk menuntut ganti rugi, dan hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian. Setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari gangguan atau paksaan yang tidak sah, yang dilindungi oleh hukum. Sebagai contoh, seseorang memiliki hak untuk menggunakan propertinya tanpa intervensi dari pihak ketiga. Jika hak ini dilanggar, pemiliknya berhak menuntut ganti rugi atau tindakan hukum lainnya untuk mendapatkan keadilan (Suhartono et al., 2022). Hak untuk membuat perjanjian juga menjadi salah satu hak penting dalam hukum perdata, di mana setiap individu atau badan hukum berhak untuk mengadakan kontrak yang sah dengan pihak lain, dengan syarat kontrak tersebut tidak melanggar hukum atau ketertiban umum.

Kewajiban dalam hukum perdata merujuk pada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seseorang atau badan hukum. Kewajiban ini bisa berasal dari peraturan hukum atau dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban hukum dapat dibagi menjadi kewajiban positif dan kewajiban negatif. Kewajiban positif menuntut seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membayar utang, menyerahkan barang, atau memperbaiki kerusakan yang telah dibuat. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Suhartono et al., 2022). Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi. Kewajiban negatif, sebaliknya, menuntut seseorang untuk menahan diri dari melakukan tindakan tertentu. Contoh dari kewajiban negatif adalah kewajiban untuk tidak merusak properti orang lain atau mengganggu ketenangan orang lain. Jika seseorang melanggar kewajiban ini, ia dapat dikenai sanksi hukum atau dituntut untuk membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dalam beberapa kasus, kewajiban negatif ini juga dapat mencakup kewajiban untuk

tidak mengungkapkan informasi rahasia atau menghormati hak privasi orang lain.

Hubungan antara hak dan kewajiban dalam hukum perdata bersifat timbal balik. Artinya, ketika seseorang memiliki hak, pihak lain memiliki kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang memiliki hak untuk tinggal di sebuah properti, orang lain memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu atau menguasai properti tersebut tanpa izin. Hubungan timbal balik ini menciptakan keseimbangan yang menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya kewajiban yang menyertai hak, sistem hukum akan kehilangan kekuatannya, dan hak-hak individu akan menjadi sulit untuk ditegakkan.

Pentingnya hak dan kewajiban dalam hukum perdata juga tercermin dalam berbagai aturan yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum (Anggiani & Arifin, 2024). Salah satu aturan tersebut adalah hukum kontrak, di mana hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh kesepakatan yang mereka buat. Dalam sebuah kontrak, setiap pihak memiliki hak untuk menerima sesuatu, misalnya barang atau jasa, dan kewajiban untuk memberikan sesuatu, seperti pembayaran atau penyediaan layanan. Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi. Dalam hal ini, hubungan antara hak dan kewajiban menjadi dasar dari transaksi komersial dan aktivitas ekonomi dalam masyarakat.

Hukum perdata juga mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam kasus ini, seseorang yang melakukan tindakan yang merugikan orang lain secara tidak sah memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hak untuk menuntut ganti rugi ini lahir dari kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, seperti merusak properti, mencemarkan nama baik, atau menyebabkan cedera (Sinaga, 2020). Hukum perdata memberikan mekanisme bagi korban untuk menuntut haknya dan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita. Konsep



hak dan kewajiban juga berlaku dalam hubungan keluarga, di mana anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan darah atau perkawinan. Misalnya, orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka, sementara anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan dari orang tua mereka. Dalam hubungan perkawinan, suami dan isteri memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, seperti kewajiban untuk setia dan memberikan dukungan satu sama lain (Anggiani & Arifin, 2024).

Di bidang kepemilikan, hak dan kewajiban juga sangat menonjol. Pemilik tanah, misalnya, memiliki hak untuk menggunakan tanahnya sesuai keinginan, tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan tanah tersebut dengan cara yang merugikan tetangga atau lingkungan sekitarnya. Demikian pula, pemilik perusahaan memiliki hak untuk mengelola perusahaannya, tetapi ia juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku, seperti aturan ketenagakerjaan, keselamatan, dan pajak. Hak dan kewajiban dalam hukum perdata merupakan elemen dasar yang membentuk struktur hubungan hukum antara individu dan badan hukum. Hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk menikmati atau mengklaim sesuatu, sementara kewajiban memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi (Politon, 2017). Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban ini memastikan adanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, di mana setiap orang dapat menikmati hak-haknya tanpa merugikan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam hukum perdata sangat penting bagi setiap individu atau badan hukum untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan bertanggung jawab.

## **BAB III**

### **PERBUATAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA**

#### **PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum perdata, perbuatan hukum memainkan peran yang sangat fundamental. Konsep ini mencakup segala tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum yang memiliki dampak hukum tertentu. Bab ini akan mengeksplorasi secara mendalam mengenai perbuatan hukum dalam konteks hukum perdata, membahas bagaimana tindakan-tindakan ini mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak serta bagaimana mereka diatur dan diterapkan dalam praktik hukum (I. Sari, 2021). Perbuatan hukum dalam hukum perdata merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghasilkan efek hukum tertentu. Tindakan ini dapat melibatkan kontrak, perjanjian, atau pernyataan kehendak lainnya yang memiliki dampak pada hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk memahami secara komprehensif tentang perbuatan hukum, penting untuk membedakan antara perbuatan hukum yang sah dan yang tidak sah, serta konsekuensi yang timbul dari masing-masing kategori tersebut (Aritama, 2022).

Salah satu aspek penting dari perbuatan hukum adalah kesadaran dan kehendak para pihak yang terlibat. Perbuatan hukum tidak hanya memerlukan adanya tindakan nyata, tetapi juga kehendak yang jelas dan sah dari pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan, kapasitas hukum, dan tujuan yang tidak melanggar hukum atau kebijakan publik (Aritama, 2022). Bab ini juga akan membahas berbagai jenis perbuatan hukum, termasuk perbuatan hukum *unilateral* dan *bilateral*. Perbuatan hukum *unilateral* adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak dan menghasilkan efek hukum secara langsung, seperti pengakuan utang atau pemberian hibah. Sebaliknya, perbuatan hukum *bilateral* melibatkan dua pihak atau lebih yang saling memberikan

atau menukar sesuatu, seperti dalam perjanjian kontrak. Pemahaman tentang perbedaan ini penting untuk menganalisis bagaimana perbuatan hukum diterapkan dalam berbagai situasi dan bagaimana mereka mempengaruhi hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.

Perbuatan hukum dalam hukum perdata tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan secara sukarela tetapi juga yang dilakukan berdasarkan hukum atau peraturan tertentu. Misalnya, tindakan hukum yang dilakukan sebagai akibat dari kewajiban hukum atau keputusan pengadilan (I. Sari, 2021). Dengan memahami berbagai bentuk perbuatan hukum dan dampaknya, pembaca akan dapat lebih memahami bagaimana sistem hukum perdata berfungsi dan bagaimana perbuatan hukum membentuk kerangka kerja yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi. Pendekatan yang komprehensif terhadap perbuatan hukum dalam hukum perdata ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana hukum perdata mengatur dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari (Makmur et al., 2023). Dengan mempelajari bab ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dasar perbuatan hukum dan penerapannya dalam praktek hukum perdata.

### **3.1 Pengertian Perbuatan Hukum**

Pengertian perbuatan hukum dalam konteks hukum perdata merupakan salah satu konsep yang fundamental untuk memahami bagaimana hukum mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum. Secara umum, perbuatan hukum merujuk pada segala tindakan atau kejadian yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki akibat hukum tertentu. Dalam hukum perdata, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan tindakan-tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat (Tedjosaputro, 2019).

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: perbuatan hukum yang bersifat *unilateral* dan perbuatan hukum yang bersifat bilateral. Perbuatan hukum *unilateral* adalah tindakan hukum yang

dilakukan oleh satu pihak dan menghasilkan efek hukum secara langsung tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain. Contoh dari perbuatan hukum *unilateral* termasuk pengakuan utang atau pemberian hibah. Dalam hal ini, satu pihak secara sepihak menetapkan suatu kewajiban atau hak yang langsung berlaku tanpa memerlukan interaksi atau persetujuan dari pihak lainnya (Muslim, 2020). Perbuatan hukum bilateral melibatkan dua pihak atau lebih yang saling bertindak atau bersepakat untuk mencapai suatu tujuan hukum tertentu. Bentuk paling umum dari perbuatan hukum bilateral adalah kontrak atau perjanjian. Dalam kontrak, kedua belah pihak setuju untuk saling memberikan atau menukar sesuatu, baik berupa barang, jasa, atau hak tertentu. Proses pembentukan kontrak memerlukan adanya kesepakatan bersama antara para pihak, dan kesepakatan ini harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, seperti adanya kehendak yang bebas dan tanpa paksaan, kesepakatan tentang objek perjanjian, serta tujuan yang tidak melanggar hukum atau ketertiban umum.

Penting untuk memahami bahwa perbuatan hukum tidak hanya terbatas pada tindakan yang dilakukan secara sukarela. Beberapa perbuatan hukum juga dapat timbul sebagai akibat dari kewajiban hukum yang ditetapkan oleh undang-undang atau keputusan pengadilan (Makmur et al., 2023). Misalnya, kewajiban hukum untuk membayar utang berdasarkan putusan pengadilan merupakan contoh dari perbuatan hukum yang bukan hanya berdasarkan kesepakatan tetapi juga berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan hukum harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dianggap sah dan memiliki akibat hukum. Syarat-syarat ini meliputi adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kapasitas hukum dari para pihak, serta tujuan yang sah dan tidak melanggar hukum atau kebijakan publik. Kesepakatan haruslah bersifat sukarela dan tidak didasarkan pada paksaan atau penipuan (Boboy et al., 2020). Kapasitas hukum mengacu pada kemampuan para pihak untuk memahami dan bertindak secara hukum, sedangkan tujuan dari perbuatan hukum harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Pengertian perbuatan hukum juga mencakup aspek-aspek lain seperti akibat hukum yang timbul dari perbuatan tersebut. Setiap perbuatan hukum memiliki konsekuensi yang diatur oleh hukum perdata, baik dalam bentuk hak maupun kewajiban. Hak yang timbul dari perbuatan hukum dapat berupa hak atas barang, hak atas jasa, atau hak lainnya yang diakui oleh hukum (Tedjosaputro, 2019). Sebaliknya, kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum mencakup kewajiban untuk memenuhi prestasi, membayar utang, atau menjalankan kewajiban lain yang ditetapkan dalam perjanjian atau oleh undang-undang. Konsep perbuatan hukum dalam hukum perdata juga erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip kepastian hukum. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum (Boboy et al., 2020). Sementara itu, prinsip kepastian hukum memastikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dapat diprediksi dan diatur secara jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dipastikan dan dilindungi.

Dengan memahami pengertian perbuatan hukum, kita dapat lebih jelas melihat bagaimana hukum perdata mengatur dan mempengaruhi hubungan antara individu atau entitas hukum. Perbuatan hukum bukan hanya sekadar tindakan yang dilakukan, tetapi merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban, serta menentukan akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan (Muslim, 2020) oleh pihak-pihak yang terlibat. Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum.

### **3.2 Perjanjian sebagai Perbuatan Hukum**

Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang paling mendasar dalam hukum perdata. Sebagai tindakan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih, perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan antara para

pihak, tetapi juga merupakan alat untuk menetapkan hak dan kewajiban yang saling mengikat secara hukum. Dalam hukum perdata, perjanjian memainkan peran sentral dalam menciptakan dan mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas hukum (Anggraeni & Rizal, 2019).

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diakui oleh hukum sebagai sah dan dapat dipaksakan. Dalam hal ini, perjanjian menjadi dasar untuk menegakkan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Agar perjanjian dapat diakui secara sah dalam hukum perdata, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini mencakup adanya kesepakatan bebas dari paksaan, kapasitas hukum, objek perjanjian yang jelas, dan tujuan yang sah. Kesepakatan bebas dari paksaan merupakan syarat utama agar perjanjian dapat dianggap sah (Lubis, 2021). Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memberikan persetujuan mereka secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan. Kesepakatan yang diperoleh melalui tekanan atau penipuan tidak akan diakui secara hukum dan dapat membatalkan perjanjian tersebut.

Kapasitas hukum dari para pihak juga merupakan syarat penting. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, yakni kemampuan untuk memahami dan bertindak dalam batas-batas hukum (N. R. Sari, 2017). Kapasitas hukum umumnya mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap sah, seperti berusia dewasa dan tidak berada dalam kondisi mental yang terganggu. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Objek perjanjian adalah apa yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut, baik berupa barang, jasa, atau hak tertentu. Objek perjanjian haruslah sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau kebijakan publik. Misalnya, perjanjian yang objeknya melibatkan tindakan ilegal seperti penipuan atau pelanggaran hukum akan dianggap batal demi hukum.

Tujuan perjanjian juga harus sah. Tujuan dari perjanjian harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Perjanjian yang tujuannya melanggar hukum atau kebijakan publik akan dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dalam praktik hukum, perjanjian dapat berbentuk tertulis atau lisan, tergantung pada jenis perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian tertulis, meskipun tidak selalu diperlukan untuk semua jenis perjanjian, sering kali lebih disarankan karena dapat memberikan bukti yang lebih jelas tentang kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian tertulis juga membantu menghindari sengketa di masa depan dengan menyediakan dokumentasi yang rinci tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak (S. Dewi & Nadriana, 2017).

Perjanjian juga dapat mencakup berbagai bentuk, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerja. Setiap jenis perjanjian memiliki karakteristik dan ketentuan yang spesifik sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian tersebut (Lubis, 2021). Misalnya, dalam perjanjian jual beli, ketentuan mengenai harga, kualitas barang, dan waktu pengiriman adalah elemen-elemen penting yang harus diatur dengan jelas. Perjanjian sebagai perbuatan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdata, seperti prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip kepastian hukum. (S. Dewi & Nadriana, 2017). Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat dan isi perjanjian mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum. Prinsip kepastian hukum memastikan bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat diandalkan dan diimplementasikan secara jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat ditegakkan.

Meskipun perjanjian umumnya dianggap sah dan mengikat, terdapat juga situasi di mana perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Situasi tersebut termasuk adanya cacat pada kesepakatan, seperti kesalahan substansial dalam isi perjanjian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian (Anggraeni & Rizal, 2019). Dalam kasus seperti itu, salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian atau perbaikan sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, perjanjian sebagai perbuatan hukum merupakan aspek penting dalam hukum perdata yang mengatur dan membentuk hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku, perjanjian dapat menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak serta kewajiban para pihak. Pemahaman tentang perjanjian dan prinsip-prinsipnya akan membantu dalam mengelola hubungan hukum secara efektif dan mengurangi risiko sengketa yang mungkin timbul di masa depan.

### **3.3 Syarat Sahnya Perbuatan Hukum**

Dalam hukum perdata, untuk memastikan bahwa perbuatan hukum dianggap sah dan memiliki akibat hukum yang mengikat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat sahnya perbuatan hukum ini bertujuan untuk menjamin bahwa tindakan hukum dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, perbuatan hukum dapat dianggap tidak sah, yang berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum dan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat (N. R. Sari, 2017).

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Kesepakatan ini harus bersifat sukarela dan tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kesalahan. Kesepakatan yang diperoleh melalui tekanan atau penipuan tidak hanya akan menyebabkan perbuatan hukum tersebut tidak sah, tetapi juga dapat membatalkan efek hukum dari tindakan tersebut. Para pihak harus memberikan persetujuan mereka secara bebas dan sadar, memahami sepenuhnya apa yang mereka setujui, serta menyadari konsekuensi dari perbuatan hukum yang dilakukan (Hifni, 2024).

Syarat kedua adalah kapasitas hukum para pihak. Kapasitas hukum merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan bertindak sesuai dengan hukum. Dalam konteks perbuatan hukum, kapasitas hukum berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat harus memiliki kecakapan untuk melakukan



tindakan hukum yang sah. Misalnya, orang yang belum dewasa atau orang yang sedang berada dalam keadaan tidak mampu secara hukum, seperti karena gangguan mental, tidak dapat dianggap memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat secara sah. Oleh karena itu, tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum dapat dianggap batal atau tidak sah (Hifni, 2024).



**Gambar 3. Syarat Sahnya Perbuatan Hukum**

Syarat ketiga adalah objek perbuatan hukum. Objek dari perbuatan hukum harus jelas dan dapat ditentukan. Ini berarti bahwa apa yang menjadi pokok dari perbuatan hukum harus didefinisikan dengan jelas dan spesifik agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Objek perbuatan hukum bisa berupa barang, jasa, atau hak tertentu. Namun, objek tersebut haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau kebijakan publik. Sebagai contoh, perjanjian yang objeknya melibatkan kegiatan ilegal atau bertentangan dengan kepentingan umum akan dianggap tidak sah (Isradjuningtias, 2015). Syarat keempat adalah tujuan perbuatan hukum. Tujuan dari perbuatan hukum haruslah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbuatan hukum yang bertujuan untuk melanggar hukum, kebijakan publik, atau kepentingan umum tidak akan dianggap sah dan tidak akan mengikat secara hukum. Misalnya, perjanjian yang bertujuan untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-

undang atau yang dapat merugikan masyarakat tidak dapat diakui secara hukum.

Selain syarat-syarat utama tersebut, terdapat pula beberapa prinsip tambahan yang mendukung sahnya perbuatan hukum. Salah satunya adalah prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian mereka sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak melanggar hukum dan kepentingan umum (Isradjuningtias, 2015). Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa para pihak dapat mengatur hubungan hukum mereka dengan fleksibilitas, namun tetap dalam batasan yang ditetapkan oleh hukum. Prinsip kepastian hukum juga berperan penting dalam memastikan sahnya perbuatan hukum. Kepastian hukum mengharuskan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum dapat diidentifikasi dan ditegakkan dengan jelas, mengurangi risiko sengketa dan ketidakpastian.

Jika syarat-syarat sahnya perbuatan hukum tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah. Misalnya, jika perjanjian dilakukan di bawah ancaman paksaan atau penipuan, perjanjian tersebut tidak akan mengikat secara hukum dan dapat dibatalkan. Demikian pula, jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum yang diperlukan, perbuatan hukum tersebut mungkin tidak memiliki efek hukum yang sah. Penting untuk memastikan bahwa semua syarat sahnya perbuatan hukum dipenuhi untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan memiliki efek yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Rakhmawati, 2022). Pemahaman yang baik tentang syarat-syarat ini membantu dalam merancang dan melaksanakan perbuatan hukum dengan benar, serta meminimalkan potensi masalah hukum di kemudian hari. Dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perbuatan hukum, para pihak dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka diatur secara jelas dan adil, serta bahwa perbuatan hukum yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat.

### **3.4 Akibat Hukum dari Perbuatan Hukum**

Akibat hukum dari perbuatan hukum merupakan aspek krusial dalam hukum perdata yang mencerminkan bagaimana tindakan atau keputusan yang diambil oleh individu atau entitas hukum memengaruhi hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, perbuatan hukum tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan, tetapi juga konsekuensi yang timbul akibat dari tindakan tersebut. Memahami akibat hukum ini penting untuk menegakkan dan melindungi hak serta kewajiban para pihak yang terlibat (R. M. P. Sari et al., 2018). Secara umum, akibat hukum dari perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang sah dan akibat hukum dari perbuatan hukum yang tidak sah. Perbuatan hukum yang sah, yang memenuhi semua syarat sahnya perbuatan hukum, akan menghasilkan akibat hukum yang mengikat secara penuh sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Sebaliknya, perbuatan hukum yang tidak sah atau batal demi hukum akan mengakibatkan konsekuensi yang berbeda, seperti tidak mengikat atau batalnya perjanjian tersebut.

Untuk perbuatan hukum yang sah, akibat hukum yang timbul umumnya mencakup hak dan kewajiban yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Misalnya, dalam sebuah kontrak jual beli yang sah, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, sementara pihak pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati. Akibat hukum ini bersifat mengikat dan dapat ditegakkan melalui jalur hukum jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (Bandem et al., 2020). Jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi melalui proses pengadilan. Perbuatan hukum yang sah juga dapat menimbulkan efek hukum tambahan, seperti hak tanggungan atau hak atas benda tertentu. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa memiliki hak untuk menggunakan objek sewa sesuai dengan syarat yang ditetapkan, sementara pihak pemilik memiliki kewajiban untuk memastikan objek sewa dalam kondisi baik dan layak digunakan. Efek hukum ini mengatur hubungan antara pihak-pihak

dalam perjanjian serta memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Sebaliknya, perbuatan hukum yang tidak sah atau batal demi hukum dapat mengakibatkan akibat hukum yang berbeda. Perbuatan hukum yang tidak sah, seperti perjanjian yang dibuat di bawah paksaan atau penipuan, tidak akan mengikat secara hukum dan dapat dibatalkan (Hasibuan, 2021). Dalam kasus ini, tindakan hukum yang diambil tidak akan memiliki efek yang diharapkan, dan para pihak dapat kembali ke keadaan sebelum perbuatan hukum dilakukan, seolah-olah perbuatan tersebut tidak pernah terjadi. Pembatalan ini sering kali disertai dengan kewajiban untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah diterima sebagai akibat dari perbuatan hukum tersebut.

Dalam beberapa kasus, perbuatan hukum yang batal demi hukum juga dapat mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian. Jika salah satu pihak mengalami kerugian akibat perbuatan hukum yang tidak sah, pihak lain mungkin diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang timbul. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke kondisi semula seolah-olah perbuatan hukum yang tidak sah tidak pernah terjadi (Bandem et al., 2020). Perbuatan hukum yang melanggar hukum atau kebijakan publik dapat mengakibatkan konsekuensi tambahan, seperti sanksi administratif atau pidana, tergantung pada sifat pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, jika suatu perbuatan hukum melibatkan tindakan ilegal seperti penipuan atau pelanggaran kontrak yang melibatkan unsur-unsur pidana, pihak yang terlibat dapat menghadapi sanksi hukum yang lebih berat daripada sekadar pembatalan perbuatan hukum tersebut.

Penting untuk memahami dan mempertimbangkan akibat hukum dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan. Para pihak harus menyadari bahwa setiap tindakan atau keputusan yang mereka ambil dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dan mempengaruhi hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan perbuatan hukum

harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa semua akibat hukum diantisipasi dan dikelola dengan baik. Akibat hukum dari perbuatan hukum mencerminkan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan atau keputusan hukum yang diambil oleh individu atau entitas (Hasibuan, 2021). Dengan memahami bagaimana perbuatan hukum memengaruhi hak dan kewajiban serta bagaimana konsekuensi hukum diterapkan, para pihak dapat lebih baik mempersiapkan dan melindungi kepentingan mereka dalam hubungan hukum (R. M. P. Sari et al., 2018). Pemahaman ini juga membantu dalam memastikan bahwa perbuatan hukum dilakukan dengan cara yang sah dan efektif, serta mengurangi risiko sengketa dan konflik di masa depan.

## **BAB IV**

### **HUKUM PERJANJIAN**

#### **PENDAHULUAN**

Hukum perjanjian merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum perdata, yang mengatur hubungan antara para pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Pada dasarnya, hukum perjanjian bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, serta untuk mengatur pelaksanaan dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul (Hifni, 2024). Dalam konteks ini, perjanjian berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak, dengan dasar hukum yang mengikat secara sah dan adil.

Bab ini akan membahas berbagai aspek penting dalam hukum perjanjian, mulai dari definisi dan unsur-unsur pokok perjanjian, hingga berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan pula prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pengakhiran perjanjian. Fokus utama akan diberikan pada konsep-konsep seperti konsensus, objek perjanjian, dan sebab yang sah, yang merupakan elemen-elemen esensial dalam menentukan validitas dan efektivitas suatu perjanjian (Isradjuningtias, 2015).

Penting untuk memahami bahwa hukum perjanjian tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau prinsip-prinsip moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat (Hifni, 2024). Oleh karena itu, aspek keabsahan dan kelayakan perjanjian menjadi fokus utama dalam kajian ini. Bab ini akan mengeksplorasi berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan kontrak kerja, serta bagaimana masing-masing jenis perjanjian ini diatur dalam perundang-undangan. Selain itu, akan dibahas pula mengenai kewajiban-kewajiban

yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta hak-hak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian tersebut.

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan aplikasi hukum perjanjian, diharapkan pembaca dapat memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana perjanjian-perjanjian dalam berbagai konteks hukum dibuat, dilaksanakan, dan diatur. Ini juga akan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai cara menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul dan bagaimana hukum perjanjian berfungsi dalam menjaga kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **4.1 Pengertian dan Unsur Perjanjian**

Dalam hukum perdata, pengertian perjanjian merujuk pada suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang diatur oleh hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum perdata karena merupakan dasar dari hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak (Sinaga, 2018). Secara umum, perjanjian dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang bersifat hukum dari para pihak yang bertujuan untuk menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hubungan hukum. Pengertian ini melibatkan elemen-elemen esensial yang perlu dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dan dapat diakui secara hukum.

Unsur pertama yang harus ada dalam suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan atau konsensus di antara para pihak. Konsensus ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kehendak yang sama mengenai objek dan syarat-syarat perjanjian. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup persetujuan secara umum tetapi juga rincian yang spesifik mengenai apa yang telah disepakati, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak (Sopamena, 2021). Dalam praktiknya, konsensus biasanya dicapai melalui negosiasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling berdiskusi dan mencapai titik temu yang memuaskan semua pihak.

Unsur kedua adalah objek perjanjian. Objek perjanjian merujuk pada hal yang menjadi pokok dari perjanjian tersebut, yaitu apa yang sebenarnya disepakati untuk dipenuhi atau dilaksanakan oleh para pihak. Objek perjanjian haruslah jelas dan terukur agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, objek perjanjian adalah barang yang akan dijual dan dibeli. Jika objek perjanjian tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat kejelasan objek.

Unsur ketiga adalah sebab yang sah. Sebab yang sah adalah alasan atau tujuan yang mendasari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sebuah perjanjian harus didasarkan pada tujuan yang tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Jika tujuan perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum atau prinsip moral yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum (N. M. Dewi, 2022). Sebagai contoh, perjanjian yang melibatkan kegiatan ilegal atau melanggar ketentuan hukum tidak dapat dijalankan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Unsur keempat adalah kapasitas atau kemampuan hukum dari para pihak. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Kapasitas hukum ini berarti bahwa pihak tersebut harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan hukum dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Biasanya, kapasitas hukum diberikan kepada individu yang telah mencapai usia dewasa dan tidak sedang berada dalam keadaan yang menghalangi mereka untuk membuat keputusan hukum, seperti dalam kondisi gila atau tidak mampu secara hukum.

Untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan dapat dilaksanakan, ada juga unsur formalitas yang harus diperhatikan. Beberapa perjanjian memerlukan bentuk tertentu untuk sah, seperti perjanjian yang harus dibuat secara tertulis atau didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Sopamena, 2021). Misalnya, perjanjian jual beli properti umumnya harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan di kantor



pertanahan. Tanpa memenuhi formalitas ini, perjanjian mungkin tidak dapat diakui atau dipertahankan di hadapan hukum.

Selain unsur-unsur pokok tersebut, perjanjian juga harus mempertimbangkan aspek tambahan yang dapat mempengaruhi keabsahannya. Misalnya, adanya penipuan atau paksaan dalam proses pembuatan perjanjian dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian tersebut. Jika terbukti bahwa salah satu pihak dipaksa atau ditipu untuk menyetujui perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan (Sinaga, 2018). Pemahaman tentang pengertian dan unsur-unsur perjanjian sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat antara para pihak memenuhi semua syarat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Memahami unsur-unsur ini tidak hanya membantu dalam pembuatan perjanjian yang sah tetapi juga dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul akibat pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, hukum perjanjian berfungsi sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

## **4.2 Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya perjanjian merupakan elemen kunci yang menentukan apakah sebuah perjanjian dapat diakui dan dilaksanakan secara sah menurut hukum. Tanpa memenuhi syarat-syarat ini, sebuah perjanjian tidak akan dianggap sah dan mengikat secara hukum. Di dalam hukum perdata, syarat-syarat sahnya perjanjian umumnya mencakup beberapa aspek fundamental yang harus diperhatikan untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan perjanjian tersebut (Pradistya, 2022). Syarat pertama adalah adanya kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Kesepakatan ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian tersebut, termasuk hak dan kewajiban masing-masing. Konsensus tidak hanya berarti bahwa para pihak setuju secara umum, tetapi juga bahwa ada pemahaman yang jelas dan spesifik mengenai hal-hal yang disepakati. Jika salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami

atau menyetujui isi perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dianggap tidak sah. Kesepakatan yang sah memerlukan adanya persetujuan tanpa adanya unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan (N. M. Dewi, 2022).

Syarat kedua adalah objek perjanjian yang harus jelas dan dapat ditentukan. Objek perjanjian merujuk pada hal atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian. Dalam hal ini, objek perjanjian harus memiliki kepastian dan tidak boleh bersifat ambigu. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, objeknya haruslah barang atau jasa yang dijual, dan barang atau jasa tersebut harus jelas spesifikasinya (Makmur et al., 2023). Jika objek perjanjian tidak jelas atau tidak dapat ditentukan, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah karena tidak memenuhi prinsip kejelasan yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian. Syarat ketiga adalah sebab yang sah atau tujuan yang sah. Sebab yang sah berarti bahwa perjanjian harus didasarkan pada tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Perjanjian yang tujuannya bertentangan dengan hukum atau moral, seperti perjanjian yang melibatkan kegiatan ilegal atau amoral, dianggap tidak sah dan tidak dapat dijalankan. Sebab yang sah juga memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan itikad baik dan tidak melanggar aturan atau norma yang berlaku.

Syarat keempat adalah kapasitas hukum para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Setiap pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Kapasitas hukum ini berarti bahwa pihak tersebut harus memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum dan memahami konsekuensi dari perjanjian yang dibuat (Makmur et al., 2023). Dalam konteks ini, individu yang belum dewasa atau orang yang dianggap tidak cakap secara hukum, seperti orang yang sedang dalam keadaan gila atau tidak sehat mental, tidak memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Jika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas hukum, perjanjian tersebut dapat dianggap batal atau tidak sah. Syarat formalitas juga merupakan aspek penting dalam syarat sahnya perjanjian. Beberapa jenis perjanjian memerlukan bentuk tertentu untuk diakui sah secara hukum,

seperti perjanjian yang harus dibuat secara tertulis atau disahkan oleh notaris. Formalitas ini bergantung pada jenis perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, perjanjian jual beli tanah memerlukan akta notaris dan pendaftaran di kantor pertanahan agar dapat diakui secara sah. Jika formalitas ini tidak dipenuhi, perjanjian mungkin tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di hadapan hukum.

Selain syarat-syarat pokok tersebut, ada juga syarat tambahan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian yang sah. Salah satunya adalah adanya kebebasan untuk berkontrak, di mana para pihak harus membuat perjanjian secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, atau penipuan (Haryadi, 2017). Jika perjanjian dibuat di bawah tekanan atau dengan maksud menipu, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal. Pihak yang merasa dirugikan karena paksaan atau penipuan berhak untuk membatalkan perjanjian dan mengajukan klaim atas kerugian yang dialaminya. Dalam hal perjanjian melibatkan pihak-pihak yang berbeda jenis kelamin, agama, atau status hukum, syarat sahnya perjanjian juga harus mempertimbangkan adanya kesetaraan dan perlakuan yang adil di antara pihak-pihak tersebut. Diskriminasi atau ketidakadilan dalam pembuatan perjanjian dapat mempengaruhi keabsahannya dan dapat menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari (Pradistya, 2022).

Syarat sahnya perjanjian adalah kriteria yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Memahami dan memenuhi syarat-syarat ini tidak hanya penting untuk memastikan keabsahan perjanjian tetapi juga untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dengan demikian, syarat sahnya perjanjian berfungsi sebagai dasar untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam setiap hubungan hukum yang diatur oleh perjanjian.

### **4.3 Jenis-Jenis Perjanjian**

Perjanjian dalam hukum perdata mencakup berbagai jenis yang masing-masing memiliki karakteristik dan aturan hukum yang berbeda. Memahami

jenis-jenis perjanjian ini penting karena setiap jenis perjanjian mengatur hubungan hukum yang spesifik dan memiliki implikasi hukum yang berbeda bagi pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa jenis perjanjian yang umum ditemukan dalam praktik hukum perdata, termasuk perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan perjanjian kerja (Somadiyono, 2020). Perjanjian Jual Beli adalah salah satu jenis perjanjian yang paling umum dan penting dalam hukum perdata. Dalam perjanjian ini, pihak penjual sepakat untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli, sementara pembeli sepakat untuk membayar harga barang tersebut. Unsur utama dari perjanjian jual beli adalah adanya objek barang yang diperjualbelikan dan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini dapat berupa jual beli barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Proses pembuatan perjanjian jual beli seringkali memerlukan dokumen tertulis, terutama untuk transaksi yang melibatkan barang tidak bergerak, dan kadang-kadang memerlukan akta notaris untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum (Riskawati, 2022).

Perjanjian Sewa Menyewa mengatur hubungan antara pihak penyewa dan pihak pemilik barang atau properti. Dalam perjanjian ini, pihak penyewa mendapatkan hak untuk menggunakan barang atau properti selama jangka waktu tertentu, sementara pihak pemilik menerima pembayaran sewa dari penyewa. Perjanjian sewa menyewa dapat mencakup berbagai jenis barang atau properti, seperti rumah, apartemen, kendaraan, atau peralatan. Unsur penting dalam perjanjian sewa menyewa termasuk jumlah sewa yang harus dibayar, jangka waktu sewa, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak selama masa sewa. Perjanjian ini biasanya memerlukan penentuan jelas mengenai ketentuan mengenai pemeliharaan dan pengembalian barang setelah masa sewa berakhir.

Perjanjian Pinjam Meminjam merupakan perjanjian di mana satu pihak meminjamkan barang atau uang kepada pihak lain dengan kesepakatan bahwa barang atau uang tersebut akan dikembalikan dalam keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Perjanjian pinjam meminjam dapat

berupa pinjaman uang, barang, atau jasa. Unsur utama dari perjanjian ini adalah adanya kesepakatan mengenai jumlah barang atau uang yang dipinjam, jangka waktu peminjaman, dan ketentuan mengenai pengembalian. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang, seringkali terdapat syarat-syarat mengenai bunga atau imbalan lainnya yang harus dibayar oleh pihak peminjam. Penting untuk mendokumentasikan perjanjian pinjam meminjam secara tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari (Haryadi, 2017).

Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja yang mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam perjanjian kerja, pihak pemberi kerja sepakat untuk membayar upah atau gaji kepada pihak pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Perjanjian ini mencakup berbagai ketentuan seperti deskripsi pekerjaan, jam kerja, upah, tunjangan, dan hak serta kewajiban lainnya. Perjanjian kerja dapat bersifat tetap atau kontrak sementara, dan seringkali diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja. Perjanjian Jasa adalah perjanjian di mana satu pihak setuju untuk menyediakan jasa tertentu kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran (Hifni, 2024). Perjanjian ini berlaku untuk berbagai jenis layanan seperti konsultasi, perawatan, atau pekerjaan teknis. Unsur penting dalam perjanjian jasa adalah deskripsi jasa yang akan diberikan, biaya atau tarif layanan, serta jangka waktu pelaksanaan. Penting untuk merinci ketentuan mengenai hasil yang diharapkan dari jasa yang diberikan dan bagaimana jika terjadi masalah atau ketidakpuasan terhadap hasil layanan tersebut.

Perjanjian Hibah adalah perjanjian di mana seseorang memberikan harta atau barang kepada pihak lain tanpa imbalan atau kompensasi. Hibah dapat bersifat langsung atau dalam bentuk wasiat yang berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Unsur utama dari perjanjian hibah adalah adanya niat baik dari pemberi hibah untuk memberikan harta atau barang secara sukarela, dan penerima hibah harus menerima barang tersebut. Perjanjian

hibah seringkali memerlukan formalitas tertentu, terutama jika melibatkan barang-barang berharga atau properti (Hifni, 2024).

Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian di mana dua pihak atau lebih sepakat untuk bekerja sama dalam suatu proyek atau kegiatan tertentu dengan tujuan yang sama. Perjanjian ini mencakup ketentuan mengenai kontribusi masing-masing pihak, pembagian hasil atau keuntungan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan proyek (Riskawati, 2022). Perjanjian kerjasama sering digunakan dalam bisnis, penelitian, atau usaha-usaha lainnya di mana kolaborasi antara pihak-pihak terlibat diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berbagai jenis perjanjian ini memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian (Somadiyono, 2020). Memahami jenis-jenis perjanjian ini serta syarat-syarat yang terkait dengan masing-masing jenis perjanjian sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum dan dapat diakui serta dilaksanakan dengan baik. Dengan memahami dan memenuhi ketentuan ini, para pihak dapat menciptakan hubungan hukum yang adil dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

#### **4.4 Pembatalan dan Pemutusan Perjanjian**

Pembatalan dan pemutusan perjanjian adalah dua konsep hukum yang penting dalam konteks hukum perdata, karena keduanya melibatkan perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang telah ada antara para pihak. Meskipun keduanya sering dianggap serupa, pembatalan dan pemutusan perjanjian memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal alasan, prosedur, dan dampak hukumnya (Andriani & Zulfitri, 2021). Memahami perbedaan ini penting untuk mengelola dan menyelesaikan perjanjian secara efektif dalam praktik hukum. Pembatalan Perjanjian terjadi ketika perjanjian yang telah dibuat dianggap tidak sah atau batal demi hukum sejak awal. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut tidak pernah memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pembatalan perjanjian biasanya disebabkan oleh adanya cacat dalam perjanjian yang melanggar syarat sahnya perjanjian. Beberapa

alasan umum yang dapat menyebabkan pembatalan perjanjian meliputi (Sanni & Apriani, 2024):

- a. Kekurangan Unsur Syarat Sahnya Perjanjian: Jika perjanjian tidak memenuhi salah satu dari syarat sahnya perjanjian, seperti kesepakatan yang tidak jelas, objek yang tidak dapat ditentukan, atau sebab yang tidak sah, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Misalnya, jika perjanjian dibuat di bawah paksaan atau penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dianggap batal.
- b. Ketidakmampuan Hukum Pihak: Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak, seperti dalam kasus seseorang yang masih di bawah umur atau dalam keadaan mental yang tidak sehat, maka perjanjian dapat dibatalkan. Hal ini karena pihak yang tidak cakap tidak dapat membuat keputusan hukum yang sah.
- c. Ketidapatuhan Terhadap Formalitas Hukum: Beberapa jenis perjanjian memerlukan bentuk atau formalitas tertentu untuk sah. Jika formalitas ini tidak dipenuhi, seperti perjanjian jual beli properti yang tidak diakui oleh notaris, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Untuk membatalkan perjanjian, pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang merasa perjanjian tidak sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan akan menilai apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian dan jika tidak, perjanjian dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada. Setelah pembatalan, para pihak biasanya tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan perjanjian, dan pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi jika ada kerugian yang timbul akibat perjanjian yang batal (Darwance et al., 2020).

Pemutusan Perjanjian, di sisi lain, terjadi ketika perjanjian yang sah dan mengikat antara para pihak diakhiri sebelum masa berlakunya selesai atau sebelum perjanjian dilaksanakan sepenuhnya. Pemutusan perjanjian dapat terjadi karena beberapa alasan, di antaranya (Andriani & Zulfitri, 2021):

- a. Kesepakatan Bersama: Pihak-pihak dalam perjanjian dapat sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum masa berlakunya berakhir. Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan jelas untuk menghindari sengketa. Pemutusan perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama biasanya melibatkan negosiasi dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat.
- b. Pelanggaran Kontrak: Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perjanjian, pihak lainnya dapat memutuskan perjanjian. Pelanggaran kontrak ini dapat melibatkan kegagalan dalam melaksanakan prestasi yang disepakati atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam perjanjian. Pemutusan perjanjian akibat pelanggaran biasanya memerlukan pemberitahuan atau peringatan terlebih dahulu, dan pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.
- c. Kondisi yang Tidak Mungkin: Kadang-kadang, pemutusan perjanjian dapat terjadi karena keadaan luar yang tidak terduga dan membuat pelaksanaan perjanjian menjadi tidak mungkin. Misalnya, bencana alam, perubahan hukum yang signifikan, atau situasi force majeure lainnya dapat mempengaruhi kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan perjanjian. Dalam kasus seperti ini, pihak-pihak dapat berunding untuk mengakhiri perjanjian atau menyesuaikan ketentuan perjanjian sesuai dengan kondisi baru.
- d. Pemberhentian Sepihak: Dalam beberapa perjanjian, ada ketentuan yang memungkinkan salah satu pihak untuk memutuskan perjanjian sepihak, biasanya dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Ketentuan ini sering ditemukan dalam perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa, di mana salah satu pihak dapat mengakhiri hubungan hukum dengan memenuhi syarat yang telah disepakati.
- e. Setelah pemutusan perjanjian, para pihak harus memperhatikan kewajiban mereka berdasarkan ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku. Jika pemutusan disebabkan oleh pelanggaran kontrak



atau keadaan tidak terduga, pihak yang dirugikan mungkin berhak atas kompensasi atau ganti rugi. Pemutusan perjanjian harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa semua hak dan kewajiban para pihak dipenuhi dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Secara keseluruhan, baik pembatalan maupun pemutusan perjanjian memiliki dampak signifikan terhadap hubungan hukum antara para pihak. Pembatalan perjanjian mengakibatkan perjanjian dianggap tidak pernah ada, sementara pemutusan perjanjian mengakhiri perjanjian yang sah sebelum waktunya (Darwance et al., 2020). Memahami mekanisme dan prosedur untuk pembatalan dan pemutusan perjanjian adalah penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan hak serta kewajiban masing-masing pihak dilindungi.

## **BAB V**

### **HUKUM KELUARGA**

#### **PENDAHULUAN**

Bab Hukum Keluarga merupakan bagian integral dari studi hukum perdata yang mengatur berbagai aspek hubungan pribadi dan domestik di masyarakat. Hukum keluarga mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami isteri, orang tua dan anak, serta hubungan kekerabatan lainnya. Dalam konteks ini, hukum keluarga berfungsi sebagai jembatan antara aspek hukum formal dan realitas kehidupan sehari-hari yang melibatkan dinamika emosional dan sosial (Arliman, 2017). Sebagai cabang hukum yang sangat penting, hukum keluarga memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Dalam banyak hal, hukum keluarga tidak hanya mengatur struktur formal dan legal dari hubungan keluarga, tetapi juga memberikan dasar untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di dalamnya. Misalnya, hukum keluarga menentukan ketentuan mengenai pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, yang semuanya merupakan isu yang dapat mempengaruhi kesejahteraan individu dan stabilitas keluarga.

Selama bertahun-tahun, hukum keluarga telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan sosial, budaya, dan ekonomi turut mempengaruhi evolusi hukum ini, menuntut penyesuaian untuk mencerminkan perubahan dalam struktur dan fungsi keluarga. Misalnya, dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu, hukum keluarga kini lebih memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta memberikan ruang untuk berbagai bentuk keluarga yang tidak konvensional (Jaya, 2021). Di sisi lain, hukum keluarga juga menghadapi tantangan dalam menyelaraskan antara norma-norma tradisional dan kebutuhan masyarakat modern. Permasalahan seperti pernikahan campuran, pengaturan hak asuh anak pasca perceraian, dan pengaturan hak-hak waris

dalam konteks globalisasi, menjadi isu-isu yang harus ditangani dengan bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum keluarga berfungsi dalam konteks yang lebih luas, serta bagaimana ia beradaptasi dengan perubahan zaman.

Bab ini akan membahas berbagai aspek penting dari hukum keluarga, mulai dari definisi dan ruang lingkupnya, hingga pengaturan spesifik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anggota keluarga. Dengan memberikan gambaran yang mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar hukum keluarga dan penerapannya dalam praktik, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum keluarga berperan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar pribadi (Arliman, 2017). Ini juga akan memberikan panduan bagi praktisi hukum dan individu yang ingin memahami dan mengatasi masalah-masalah hukum keluarga yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

## **5.1 Hukum Pernikahan**

Hukum Pernikahan mengkaji aturan-aturan hukum yang mengatur institusi pernikahan, suatu aspek fundamental dari hukum keluarga yang berhubungan langsung dengan pembentukan dan pengaturan hubungan antara suami dan isteri (Aristoni, 2016). Pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang tidak hanya memiliki makna pribadi dan emosional, tetapi juga berlandaskan pada kerangka hukum yang menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum, pernikahan diatur oleh sejumlah norma dan ketentuan yang mengatur segala hal mulai dari syarat-syarat pernikahan hingga akibat hukum dari perkawinan itu sendiri. Hukum pernikahan mencakup beberapa aspek penting, mulai dari syarat-syarat sahnya pernikahan, proses pendaftaran, hingga hak dan kewajiban suami isteri setelah menikah (R. A. Kurniawan, 2018). Salah satu elemen utama dalam hukum pernikahan adalah adanya ketentuan mengenai syarat sahnya sebuah pernikahan. Syarat-syarat ini mencakup usia minimum, persetujuan kedua belah pihak, dan ketidakadaan halangan pernikahan yang meliputi hubungan darah atau hubungan hukum yang melarang. Ketentuan ini

dirancang untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan oleh individu yang sudah cukup matang secara emosional dan legal untuk membuat keputusan tersebut.

Proses pendaftaran pernikahan adalah aspek penting lainnya dalam hukum pernikahan. Di banyak yurisdiksi, pernikahan tidak dianggap sah secara hukum jika tidak didaftarkan secara resmi di instansi yang berwenang. Pendaftaran ini bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga penting untuk mencatat status hukum pasangan sebagai suami dan isteri yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Pendaftaran pernikahan membantu dalam hal pengakuan hak-hak legal, seperti hak waris, hak asuh anak, dan hak-hak finansial lainnya yang terkait dengan status pernikahan. Hak dan kewajiban suami isteri setelah menikah mencakup berbagai aspek yang penting untuk kehidupan bersama (R. A. Kurniawan, 2018). Secara hukum, suami dan isteri memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan menjaga kesejahteraan satu sama lain. Kewajiban ini termasuk kewajiban finansial, seperti memberikan nafkah, serta kewajiban emosional dan sosial, seperti saling menghormati dan bekerja sama dalam mengelola rumah tangga. Selain itu, hukum pernikahan juga menetapkan hak-hak terkait dengan kepemilikan bersama, hak waris, dan hak asuh anak jika pasangan tersebut memiliki keturunan.

Hukum pernikahan juga mengatur mengenai pembatalan pernikahan, dalam hal ini perceraian. Perceraian adalah proses hukum yang memutuskan hubungan pernikahan dan memisahkan hak dan kewajiban pasangan yang bersangkutan. Proses perceraian melibatkan penyelesaian berbagai isu, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tunjangan pasca-perceraian. Setiap sistem hukum memiliki ketentuan tersendiri mengenai bagaimana perceraian dapat dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi (Suwarni et al., 2020). Selain itu, ada juga ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul selama proses perceraian, seperti mediasi atau arbitrase, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan kepentingan semua pihak.

Dalam beberapa budaya dan agama, pernikahan juga memiliki dimensi yang melibatkan aturan-aturan non-hukum. Misalnya, dalam banyak tradisi, ada ritual dan upacara khusus yang harus dilakukan untuk meresmikan pernikahan. Meskipun ritual ini mungkin tidak selalu memiliki dampak hukum, mereka sering kali memainkan peran penting dalam pengakuan sosial dan budaya pernikahan tersebut. Penting untuk memahami bahwa hukum pernikahan dapat bervariasi antara satu yurisdiksi dengan yang lain, tergantung pada sistem hukum dan norma sosial yang berlaku (Suwarni et al., 2020). Di beberapa negara, hukum pernikahan mungkin mencerminkan nilai-nilai agama atau budaya tertentu, sementara di negara lain, hukum pernikahan mungkin lebih sekuler dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Perbedaan ini dapat mempengaruhi bagaimana pernikahan diatur, baik dari segi prosedural maupun substansi, dan bagaimana hak serta kewajiban para pihak diatur.

Hukum pernikahan adalah aspek yang kompleks dan multidimensional dari hukum keluarga yang berfungsi untuk mengatur hubungan pernikahan dalam konteks legal. Dengan memahami syarat-syarat pernikahan, proses pendaftaran, hak dan kewajiban suami isteri, serta aspek-aspek terkait seperti perceraian dan pengaturan budaya, kita dapat lebih menghargai peran penting dari hukum pernikahan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Hukum pernikahan bukan hanya mengatur aspek legal dari perkawinan, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa hubungan pernikahan berjalan dengan adil dan harmonis.

## **5.2 Hukum Perceraian**

Hukum Perceraian membahas aspek-aspek hukum yang mengatur proses pemutusan hubungan pernikahan secara sah melalui jalur hukum. Perceraian adalah proses hukum yang memutuskan ikatan pernikahan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mantan pasangan, termasuk hak-hak finansial, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama (Hermanto, 2017). Dalam konteks hukum, perceraian tidak hanya sekedar pembatalan

pernikahan, tetapi melibatkan penyelesaian berbagai isu hukum yang kompleks dan sering kali emosional (Aristoni, 2016).

Proses perceraian biasanya dimulai dengan pengajuan gugatan perceraian ke pengadilan oleh salah satu pihak yang menginginkan pemutusan hubungan pernikahan. Pengajuan ini bisa dilakukan berdasarkan berbagai alasan yang diakui oleh hukum, seperti persetujuan bersama, ketidakcocokan yang mendasar, kekerasan dalam rumah tangga, atau pelanggaran kewajiban pernikahan. Alasan-alasan ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengajukan perceraian dan mempengaruhi bagaimana proses hukum dilanjutkan (Ni'mah, 2017). Di beberapa negara, sistem hukum memungkinkan perceraian tanpa harus menunjukkan alasan yang spesifik, dikenal sebagai perceraian tanpa kesalahan, sementara di tempat lain, alasan-alasan tersebut harus dipenuhi untuk memvalidasi perceraian.

Selama proses perceraian, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai isu penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mantan pasangan. Salah satu isu utama adalah pembagian harta bersama. Dalam banyak yurisdiksi, harta yang diperoleh selama masa pernikahan dianggap sebagai harta bersama yang harus dibagi secara adil antara kedua belah pihak. Pembagian ini dapat mencakup properti, aset finansial, dan utang, dan sering kali melibatkan penilaian untuk menentukan nilai harta dan metode pembagian yang paling adil. Proses ini dapat menjadi sangat kompleks, terutama jika salah satu pihak memiliki hak atas harta yang sulit dinilai atau jika ada sengketa mengenai kepemilikan harta tertentu (Subagiyo & Prasetyawati, 2021).

Isu lainnya yang harus diselesaikan adalah hak asuh anak. Jika pasangan yang bercerai memiliki anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan hak asuh utama dan bagaimana hak kunjungan akan diatur. Keputusan ini didasarkan pada kepentingan terbaik anak, yang melibatkan pertimbangan tentang kesejahteraan emosional, fisik, dan mental anak. Pengadilan dapat memutuskan hak asuh tunggal atau hak asuh bersama, tergantung pada situasi dan kebutuhan anak serta kemampuan

orang tua untuk bekerja sama dalam mengasuh anak. Selain itu, keputusan mengenai tunjangan anak juga akan dibuat untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan dukungan finansial yang memadai dari kedua orang tua.

Tunjangan perceraian juga merupakan bagian penting dari proses perceraian. Dalam beberapa yurisdiksi, seorang pihak mungkin berhak mendapatkan tunjangan perceraian dari mantan pasangan sebagai bentuk dukungan finansial setelah perceraian. Tunjangan ini dapat mencakup tunjangan hidup, yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mantan pasangan, atau tunjangan *alimony*, yang bertujuan untuk mengimbangi ketidakadilan finansial yang mungkin timbul dari perceraian. Jumlah dan durasi tunjangan ini biasanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor seperti durasi pernikahan, kapasitas finansial masing-masing pihak, dan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan. Proses perceraian juga melibatkan pertimbangan mengenai hak waris (Subagiyo & Prasetyawati, 2021). Dalam banyak kasus, perceraian mempengaruhi hak waris seseorang terhadap harta warisan dari mantan pasangan atau keluarga pasangan. Beberapa sistem hukum mengatur bahwa perceraian otomatis menghapuskan hak waris, sementara sistem lainnya mungkin memerlukan tindakan hukum tambahan untuk memastikan bahwa hak waris diubah atau dihapuskan sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang terlibat.

Proses perceraian sering kali melibatkan berbagai tahapan hukum, termasuk mediasi dan negosiasi. Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan seorang mediator yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan mengenai isu-isu yang belum terselesaikan. Mediasi dapat membantu mengurangi konflik dan menghindari persidangan yang panjang dan mahal. Jika mediasi tidak berhasil, kasus perceraian akan dilanjutkan ke persidangan di mana hakim akan membuat keputusan akhir mengenai semua isu yang bersangkutan (Ni'mah, 2017). Adalah penting untuk memahami bahwa perceraian tidak hanya berpengaruh pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan emosional. Perceraian dapat menyebabkan stres, perubahan dalam hubungan

keluarga, dan dampak psikologis bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, sistem hukum sering kali menyediakan dukungan tambahan seperti konseling atau layanan psikologis untuk membantu individu dan keluarga menghadapi dampak emosional dari perceraian.

Dalam beberapa kasus, proses perceraian dapat melibatkan isu-isu internasional jika pasangan memiliki kewarganegaraan atau tempat tinggal di negara berbeda. Hukum internasional dan perjanjian antar negara dapat mempengaruhi bagaimana perceraian diatur dan bagaimana keputusan mengenai pembagian harta dan hak asuh anak diterapkan di berbagai yurisdiksi (Hermanto, 2017). Hal ini memerlukan pengetahuan khusus tentang hukum internasional keluarga dan koordinasi antara pengacara dari berbagai negara untuk memastikan bahwa keputusan perceraian diakui dan diterapkan dengan benar di semua yurisdiksi yang terlibat. Hukum perceraian adalah area yang kompleks dan multifaset dari hukum keluarga yang melibatkan penyelesaian berbagai isu yang berkaitan dengan pemutusan hubungan pernikahan. Proses ini tidak hanya mencakup aspek hukum seperti pembagian harta dan hak asuh anak, tetapi juga mempertimbangkan dampak emosional dan sosial bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memahami berbagai aspek hukum perceraian, individu dan keluarga dapat lebih siap menghadapi proses tersebut dan memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

### **5.3 Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Hak dan Kewajiban Suami Isteri membahas aspek-aspek penting dari hubungan pernikahan yang diatur oleh hukum. Hak dan kewajiban ini merupakan inti dari struktur hukum keluarga dan berfungsi untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dalam pernikahan memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang adil (Nurdiansyah et al., 2023). Memahami hak dan kewajiban ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan



keadilan dalam hubungan suami isteri serta untuk menangani permasalahan yang mungkin timbul selama masa pernikahan.

Hak dan kewajiban suami isteri mencakup berbagai aspek kehidupan bersama yang meliputi tanggung jawab finansial, hak-hak pribadi, serta kewajiban emosional dan sosial. Hak suami isteri umumnya mencakup hak untuk saling mendukung secara finansial dan emosional, hak atas keputusan bersama dalam hal-hal penting mengenai rumah tangga, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai situasi. Kewajiban, di sisi lain, mencakup tanggung jawab untuk saling mendukung dan memenuhi kebutuhan satu sama lain, baik itu kebutuhan material maupun kebutuhan emosional (Anggiani & Arifin, 2024).

Salah satu kewajiban utama dalam pernikahan adalah kewajiban finansial. Suami dan isteri memiliki tanggung jawab untuk saling memberikan nafkah dan mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Ini mencakup pembagian beban finansial untuk biaya hidup sehari-hari, perawatan kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya (Witro et al., 2021). Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kesulitan ekonomi karena beban finansial yang tidak adil. Dalam hal ini, hukum pernikahan sering kali memberikan panduan mengenai bagaimana beban finansial dibagi dan bagaimana tunjangan atau nafkah dapat diatur jika salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Selain kewajiban finansial, hak dan kewajiban suami isteri juga mencakup aspek emosional dan sosial. Keduanya memiliki kewajiban untuk saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam mengelola rumah tangga. Kewajiban ini mencakup komunikasi yang terbuka, penyelesaian konflik secara damai, dan upaya untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan (Witro et al., 2021). Hak suami isteri untuk mendapatkan dukungan emosional dan sosial adalah bagian penting dari hubungan pernikahan yang sehat. Keduanya juga memiliki hak untuk terlibat dalam keputusan bersama yang mempengaruhi kehidupan keluarga, seperti

keputusan mengenai tempat tinggal, pendidikan anak, dan perencanaan keuangan.

Hak dan kewajiban suami isteri juga mencakup hak atas kepemilikan bersama dan pembagian harta. Selama pernikahan, harta yang diperoleh biasanya dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pranikah atau perjanjian pemisahan harta (Aritama, 2022). Pembagian harta ini harus dilakukan secara adil jika terjadi perceraian, dan hukum memberikan panduan mengenai bagaimana harta bersama harus dibagi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak finansial masing-masing pihak diakui dan dilindungi, serta untuk menghindari konflik terkait pembagian aset dan utang. Hak dan kewajiban dalam pernikahan juga mencakup pengaturan mengenai hak asuh anak jika pasangan memiliki keturunan. Suami dan isteri memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Ini mencakup kewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, memberikan pendidikan yang layak, dan memastikan kesejahteraan emosional anak. Dalam hal perceraian, hak asuh anak akan diputuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan masing-masing orang tua untuk menyediakan lingkungan yang stabil dan mendukung.

Hak dan kewajiban suami isteri juga mencakup perlindungan hukum dalam situasi tertentu. Hukum memberikan perlindungan bagi pasangan dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, atau perilaku tidak adil lainnya. Keduanya memiliki hak untuk melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan dan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta bantuan dari pihak berwenang (Anggiani & Arifin, 2024). Kewajiban untuk menjaga keselamatan dan keamanan pasangan merupakan aspek penting dari hubungan pernikahan yang sah. Dalam beberapa kasus, suami isteri dapat menyepakati perjanjian pernikahan yang mengatur hak dan kewajiban mereka secara lebih spesifik. Perjanjian ini, seperti perjanjian pranikah atau perjanjian pemisahan harta, memungkinkan pasangan untuk menentukan ketentuan-ketentuan tertentu yang berlaku dalam hubungan mereka.

Perjanjian ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pembagian harta, tunjangan, dan hak asuh anak. Meskipun perjanjian ini dapat memberikan fleksibilitas tambahan, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Hak dan kewajiban suami isteri sering kali memerlukan penyesuaian dan adaptasi seiring berjalannya waktu. Perubahan dalam situasi ekonomi, kesehatan, atau dinamika keluarga dapat mempengaruhi bagaimana hak dan kewajiban dijalankan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama antara suami isteri adalah kunci untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dijalankan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Hak dan kewajiban suami isteri merupakan aspek fundamental dari hubungan pernikahan yang diatur oleh hukum (Nurdiansyah et al., 2023). Kewajiban untuk saling mendukung secara finansial, emosional, dan sosial, serta hak untuk terlibat dalam keputusan bersama dan mendapatkan perlindungan hukum, adalah elemen penting dari hubungan yang sehat dan adil. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, suami isteri dapat menjalani pernikahan mereka dengan lebih baik, menjaga keseimbangan dalam hubungan, dan menangani permasalahan yang mungkin timbul dengan cara yang konstruktif dan harmonis.

#### **5.4 Hukum Waris dalam Hukum Perdata**

Hukum Waris dalam Hukum Perdata mengkaji ketentuan hukum yang mengatur distribusi harta seseorang setelah meninggal dunia. Hukum waris merupakan cabang dari hukum perdata yang menetapkan bagaimana harta warisan akan dibagikan di antara ahli waris dan bagaimana hak-hak serta kewajiban-kewajiban berkaitan dengan harta warisan akan dipenuhi. Konsep ini sangat penting dalam perencanaan warisan dan memastikan bahwa aset yang ditinggalkan oleh seseorang dibagikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Husni, 2019). Hukum waris biasanya dibagi menjadi dua kategori utama: hukum waris berdasarkan wasiat dan hukum waris tanpa wasiat. Hukum waris berdasarkan wasiat mengatur pembagian harta warisan

sesuai dengan keinginan mending yang dinyatakan dalam surat wasiat. Surat wasiat adalah dokumen legal yang merinci bagaimana harta benda seseorang harus dibagikan setelah kematiannya. Hukum memastikan bahwa wasiat tersebut sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Hukum waris tanpa wasiat berlaku ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat atau surat wasiat. Dalam kasus ini, hukum waris akan mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Biasanya, hukum waris tanpa wasiat mengikuti aturan garis keturunan atau hubungan kekeluargaan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Ahli waris dalam hal ini akan diidentifikasi berdasarkan urutan pewarisan yang diatur oleh hukum, yang sering kali melibatkan kategori seperti ahli waris sah, keturunan, dan kerabat terdekat (Lusiana, 2022).

Salah satu elemen kunci dalam hukum waris adalah penentuan ahli waris. Ahli waris adalah individu atau entitas yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Penetapan ahli waris sering kali didasarkan pada hubungan kekerabatan, baik itu melalui garis keturunan langsung, seperti anak-anak atau cucu, maupun melalui hubungan kekerabatan tidak langsung, seperti saudara kandung atau kerabat lain. Hukum perdata sering kali menetapkan urutan ahli waris berdasarkan derajat hubungan kekeluargaan, dengan ketentuan bahwa ahli waris yang lebih dekat secara genealogis memiliki hak yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang lebih jauh (Aritama, 2022). Penting juga untuk memahami konsep hukum mengenai bagian warisan yang harus diterima oleh setiap ahli waris. Dalam sistem hukum tertentu, bagian warisan dapat ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur pembagian yang adil dan merata. Misalnya, dalam beberapa sistem hukum, harta warisan dibagi sama rata antara semua ahli waris yang berhak, sementara dalam sistem hukum

lainnya, pembagian dapat bervariasi berdasarkan kategori ahli waris atau ketentuan-ketentuan khusus yang mungkin ada dalam undang-undang.

Hukum waris juga mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab ahli waris dalam pengelolaan harta warisan. Ahli waris tidak hanya memiliki hak untuk menerima harta warisan, tetapi juga kewajiban untuk mengelola dan menyelesaikan segala kewajiban terkait dengan harta tersebut. Ini termasuk penyelesaian utang-utang mendiang, pembayaran pajak warisan, dan perawatan aset-aset yang diwariskan (Setiono, 2018). Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta warisan dikelola dengan baik dan bahwa hak-hak pihak lain yang mungkin memiliki klaim terhadap harta tersebut, seperti kreditor, juga diperhatikan. Ada juga ketentuan mengenai pembagian harta yang mungkin mencakup porsi harta yang dialokasikan untuk warisan tertentu, seperti harta keluarga atau harta yang dimiliki secara bersama. Hukum waris mungkin mengatur bahwa harta-harta tertentu harus dibagikan atau dipertahankan dalam cara yang spesifik, dan aturan ini bertujuan untuk menghormati kehendak mendiang dan menjaga integritas harta warisan yang bersangkutan.

Hukum waris sering kali juga mencakup ketentuan mengenai sengketa waris. Sengketa ini bisa timbul ketika ada perbedaan pendapat mengenai pembagian harta warisan, keabsahan wasiat, atau klaim oleh pihak-pihak yang merasa memiliki hak terhadap harta warisan (Setiono, 2018). Sistem hukum biasanya menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa ini, yang bisa melibatkan mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat secara adil dan memastikan bahwa hak-hak semua pihak dipertimbangkan dengan benar. Hukum waris juga berfungsi untuk melindungi hak-hak penerima warisan dan memastikan bahwa warisan diterima dan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Husni, 2019). Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan keinginan mendiang, serta untuk melindungi hak-hak ahli waris dari tindakan yang tidak adil atau penipuan.

Hukum waris dalam hukum perdata adalah bagian penting dari sistem hukum yang mengatur bagaimana harta warisan dibagikan setelah seseorang meninggal dunia (Lusiana, 2022). Dengan memahami ketentuan mengenai pembagian harta warisan, penetapan ahli waris, kewajiban ahli waris, dan penyelesaian sengketa, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum berfungsi untuk mengatur warisan dan memastikan bahwa harta yang ditinggalkan dikelola dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum waris tidak hanya mengatur aspek legal dari pembagian harta warisan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses warisan, serta untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

## **BAB VI**

### **HUKUM BENDA**

#### **PENDAHULUAN**

Hukum benda merupakan salah satu cabang hukum yang penting dalam sistem hukum perdata, yang mengatur hubungan antara manusia dan objek hukum atau benda. Sebagai landasan dasar dalam pengaturan hak atas benda, hukum benda berfokus pada hak-hak yang dimiliki seseorang atas barang atau benda, serta cara-cara perlindungan dan pemindahan hak-hak tersebut. Dalam konteks hukum perdata, pemahaman yang mendalam mengenai hukum benda sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum yang melibatkan benda (Kamilah & Aridhayandi, 2015).

Secara umum, hukum benda dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama: hak atas benda dan objek hukum. Hak atas benda mencakup hak milik, hak guna, hak sewa, dan hak-hak lain yang memberikan kekuasaan atau kontrol terhadap suatu benda. Di sisi lain, objek hukum merujuk pada benda-benda yang dapat menjadi subjek dari hak-hak tersebut. Pengaturan hukum benda mencakup berbagai jenis benda, baik benda bergerak seperti kendaraan dan perabotan rumah tangga, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Perbedaan ini tidak hanya penting untuk pengaturan hukum, tetapi juga berpengaruh pada cara-cara penanganan dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul (Manangin et al., 2024).

Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek hukum benda dengan fokus pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur hak atas benda, termasuk kepemilikan, hak-hak yang terkait dengan benda, serta pengaturan mengenai pemindahan hak. Kita juga akan membahas berbagai jenis benda dan bagaimana hukum benda mengklasifikasikan dan menangani masing-masing jenis benda tersebut. Pemahaman mendalam tentang kategori dan

karakteristik benda sangat penting untuk mengaplikasikan hukum benda secara efektif dalam praktik hukum (Azra et al., 2024).

Hukum benda juga memainkan peran penting dalam pengaturan transaksi dan kontrak yang melibatkan benda. Misalnya, dalam transaksi jual beli, hak milik atas benda yang diperdagangkan harus dipindahkan dari penjual ke pembeli sesuai dengan ketentuan hukum. Begitu pula, dalam konteks sewa-menyewa Hukum benda mengatur hak dan kewajiban penyewa serta pemilik benda (Manangin et al., 2024). Pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak-hak ini sangat penting untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa semua pihak terikat pada ketentuan yang telah disepakati. hukum benda juga mencakup aspek perlindungan hak-hak atas benda yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini, hukum memberikan mekanisme untuk melindungi hak-hak tersebut dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Misalnya, hukum mencakup aturan-aturan tentang kepemilikan dan penggunaan benda yang melarang pengambilan atau pemanfaatan tanpa izin dari pemilik sah. Perlindungan ini merupakan bagian integral dari sistem hukum benda yang berfungsi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan hukum terkait benda (Azra et al., 2024).

Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai tantangan dan perkembangan terbaru dalam hukum benda, terutama dalam konteks globalisasi dan teknologi yang terus berkembang. Misalnya, munculnya aset digital dan barang virtual memunculkan tantangan baru dalam pengaturan hukum benda (Kamilah & Aridhayandi, 2015). Bagaimana hukum benda beradaptasi dengan perubahan ini, dan apa dampaknya terhadap pengaturan hak atas benda, menjadi topik yang penting untuk dianalisis. Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam tentang hukum benda tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang terlibat dalam berbagai aktivitas yang melibatkan benda. Melalui pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip dasar dan aplikasi praktis dari hukum benda, diharapkan pembaca dapat lebih memahami hak-hak mereka dan cara



melindunginya dalam konteks hukum perdata. Bab ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai hukum benda, dengan harapan dapat menjadi panduan yang berguna bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pengaturan hak atas benda dalam sistem hukum perdata (Al Kautsar, 2022).

## **6.1 Pengertian dan Jenis Benda**

Pengertian dan jenis benda merupakan aspek fundamental yang membentuk dasar dari hukum benda. Untuk memahami hukum benda secara mendalam, penting untuk menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan benda serta berbagai jenis benda yang diatur oleh hukum. Benda, dalam pengertian hukum, merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak-hak hukum. Ini termasuk segala sesuatu yang dapat dimiliki, dipergunakan, atau dipindahkan oleh seseorang, serta yang dapat menjadi subjek dalam hubungan hukum (Anggraeni & Rizal, 2019). Benda dapat dikategorikan dalam dua kelompok utama: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Pembagian ini didasarkan pada karakteristik fisik dan fungsional dari benda-benda tersebut. Benda bergerak adalah benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah sifat atau bentuknya, seperti kendaraan, perabot rumah tangga, dan barang dagangan. Sebaliknya, benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak atau mengubahnya, seperti tanah, bangunan, dan struktur permanen lainnya.

Benda bergerak, yang sering kali juga disebut benda yang dapat dipindahkan, meliputi segala jenis objek yang tidak melekat pada tanah atau bangunan secara permanen. Ini termasuk barang-barang pribadi seperti pakaian, peralatan elektronik, serta kendaraan bermotor (Darwance et al., 2020). Benda bergerak juga mencakup barang-barang yang dapat dipindahkan dalam arti fungsional, seperti mesin industri dan inventaris perusahaan. Dalam hukum benda, pengaturan mengenai benda bergerak sering kali mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan, pengalihan hak, dan perlindungan terhadap benda tersebut dalam berbagai situasi hukum.

Benda tidak bergerak atau benda yang tidak dapat dipindahkan, merujuk pada objek yang melekat pada tanah atau lokasi tertentu secara permanen. Ini termasuk tanah itu sendiri, serta bangunan dan struktur lain yang berdiri di atasnya. Benda tidak bergerak biasanya memiliki nilai yang lebih stabil dan sering kali menjadi objek dari transaksi yang lebih besar, seperti jual beli properti atau penyewaan tanah. Dalam pengaturan hukum, benda tidak bergerak sering kali diatur dengan ketentuan yang lebih kompleks, mengingat sifat permanen dan nilai ekonominya yang tinggi. Proses pendaftaran dan dokumentasi yang cermat diperlukan untuk memastikan hak kepemilikan dan transaksi yang sah (Al Kautsar, 2022).

Selain pembagian dasar antara benda bergerak dan tidak bergerak, benda juga dapat dikategorikan lebih lanjut berdasarkan sifat dan fungsinya. Salah satu klasifikasi yang penting adalah benda yang dapat diukur dan benda yang tidak dapat diukur. Benda yang dapat diukur, seperti uang dan barang dagangan, memiliki ukuran atau nilai yang dapat ditentukan secara kuantitatif. Dalam hal ini, hukum mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kuantitas dan nilai benda tersebut, termasuk transaksi jual beli dan penilaian. Sebaliknya, benda yang tidak dapat diukur tidak memiliki ukuran atau nilai yang dapat ditentukan secara kuantitatif (Atmadja, 2018). Contoh dari benda ini termasuk hak atas kekayaan intelektual atau hak milik atas benda tidak berwujud seperti hak cipta atau paten. Meskipun benda ini tidak dapat diukur secara fisik, hukum tetap memberikan perlindungan dan pengaturan terkait hak-hak yang melekat pada benda tersebut. Pengaturan mengenai hak cipta, misalnya, mencakup aspek-aspek seperti hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan karya cipta.

Klasifikasi benda juga mencakup perbedaan antara benda yang dapat dikonsumsi dan benda yang tidak dapat dikonsumsi. Benda yang dapat dikonsumsi adalah benda yang penggunaannya mengakibatkan hilangnya substansi atau nilai benda tersebut, seperti makanan dan bahan baku (Atmadja, 2018). Dalam hal ini, hukum mengatur cara-cara penggunaan dan distribusi benda tersebut, termasuk perlindungan hak-hak konsumen dan

regulasi terkait produk. Benda yang tidak dapat dikonsumsi, di sisi lain, adalah benda yang penggunaannya tidak mengurangi atau menghilangkan substansi atau nilai benda tersebut, seperti perhiasan atau barang koleksi. Penting untuk memahami bahwa dalam hukum benda, klasifikasi dan pengaturan ini mempengaruhi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan hak kepemilikan, pengalihan hak, dan perlindungan hukum (Darwance et al., 2020). Misalnya, perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak berpengaruh pada cara-cara pendaftaran dan pengalihan hak atas benda tersebut. Untuk benda tidak bergerak, pendaftaran hak kepemilikan biasanya dilakukan melalui lembaga pendaftaran tanah atau kantor pertanahan, sementara untuk benda bergerak, proses pendaftaran dan pengalihan hak sering kali dilakukan melalui dokumen-dokumen kontrak dan sertifikat kepemilikan.

Pemahaman tentang jenis-jenis benda ini sangat penting untuk menangani berbagai masalah hukum yang melibatkan benda. Misalnya, dalam transaksi jual beli, penjual dan pembeli perlu memahami dengan jelas kategori dan sifat dari benda yang diperdagangkan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dan transaksi dilakukan dengan cara yang sah. Demikian juga, dalam kasus sengketa kepemilikan atau penggunaan benda, pemahaman tentang jenis dan kategori benda dapat membantu dalam menentukan hak-hak yang relevan dan solusi yang tepat (Anggraeni & Rizal, 2019). Kesimpulannya, pengertian dan jenis benda merupakan aspek fundamental dari hukum benda yang membentuk dasar dari pengaturan hak-hak hukum atas benda. Dengan memahami berbagai kategori benda dan bagaimana hukum mengatur hak-hak terkait, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum perdata menangani berbagai masalah yang melibatkan benda, serta bagaimana hak-hak kepemilikan dan penggunaan dapat dilindungi dan dipertahankan dalam konteks hukum.

## **6.2 Hak Milik dan Penguasaan Benda**

Dalam sistem hukum perdata, hak milik dan penguasaan benda merupakan konsep yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan

bagaimana seseorang dapat mengendalikan dan memanfaatkan benda dalam kehidupannya sehari-hari. Hak milik adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemilik untuk menguasai, menggunakan, dan memindahkan benda yang dimilikinya. Sementara itu, penguasaan benda lebih merujuk pada hak dan tindakan nyata seseorang terhadap benda, yang dapat mencakup penggunaan atau kontrol fisik atas benda tersebut. Kedua konsep ini memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam berbagai transaksi dan hubungan hukum (Darwance et al., 2020).

### **Hak Milik**

Hak milik adalah hak yang paling lengkap dan menyeluruh yang dapat dimiliki seseorang atas benda. Secara umum, hak milik memberikan pemilik kekuasaan penuh untuk menggunakan, menikmati, dan memindahkan benda tersebut sesuai dengan hukum. Hak milik terdiri dari beberapa hak yang lebih spesifik, termasuk hak untuk menguasai secara fisik, hak untuk menikmati hasil dari benda, dan hak untuk memindahkan atau menjual benda tersebut. Hak milik mencakup hak-hak yang lebih luas daripada hak-hak lain seperti hak guna atau hak sewa, yang sering kali lebih terbatas dalam cakupannya (Subagiyo & Prasetyawati, 2021). Hak milik dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk pembelian, warisan, hibah, atau hasil dari kegiatan lain yang sah. Proses pengalihan hak milik sering kali melibatkan dokumentasi dan pendaftaran yang sah, terutama untuk benda-benda seperti tanah atau properti yang nilainya tinggi. Pendaftaran hak milik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemilik sah dan mencegah sengketa di masa depan. Dalam kasus benda bergerak, hak milik sering kali dipindahkan melalui perjanjian kontrak dan dokumen yang menunjukkan pemindahan hak.

Salah satu ciri khas dari hak milik adalah hak untuk melindungi kepemilikan dari gangguan pihak ketiga. Hukum memberikan perlindungan kepada pemilik hak milik untuk memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat secara tidak sah mengambil atau menggunakan benda tersebut tanpa izin. Perlindungan ini penting untuk menjaga kepastian dan keamanan

hak-hak pemilik, serta untuk menghindari sengketa dan konflik yang mungkin timbul terkait dengan hak atas benda (Muslim, 2020).

## **Penguasaan Benda**

Penguasaan benda merujuk pada kontrol atau penggunaan nyata atas benda. Meskipun penguasaan sering kali berkaitan dengan hak milik, tidak semua penguasaan berarti bahwa seseorang memiliki hak milik atas benda tersebut. Penguasaan dapat berupa tindakan fisik atau hak hukum yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan atau mengendalikan benda, baik sebagai pemilik sah atau sebagai pihak yang memperoleh hak penguasaan dari pemiliknya (Muslim, 2020). Penguasaan benda dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan sehari-hari atau kontrol fisik terhadap benda. Sebagai contoh, seseorang yang menyewa apartemen tidak memiliki hak milik atas apartemen tersebut, tetapi ia memiliki penguasaan atas ruang tersebut selama periode sewa. Demikian pula, seorang pengguna kendaraan yang dipinjam dari teman tidak memiliki hak milik kendaraan tersebut, tetapi ia memiliki penguasaan terhadap kendaraan selama masa pinjaman. Penguasaan juga dapat mencakup hak-hak yang timbul dari perjanjian atau kontrak. Misalnya, dalam kontrak sewa, penyewa memperoleh hak penguasaan atas properti sewaan untuk jangka waktu tertentu, meskipun hak milik tetap berada pada pemilik properti. Penguasaan ini melibatkan kewajiban untuk menjaga dan memelihara benda tersebut sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa.

## **Perbedaan dan Hubungan antara Hak Milik dan Penguasaan**

Perbedaan antara hak milik dan penguasaan penting untuk dipahami karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Hak milik adalah hak yang lebih luas dan menyeluruh, memberikan pemilik kekuasaan penuh atas benda. Penguasaan, di sisi lain, berhubungan lebih dengan kontrol fisik atau penggunaan benda yang tidak selalu mencerminkan kepemilikan sah. Meskipun hak milik dan penguasaan dapat saling terkait, mereka tidak selalu berjalan seiring. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki hak milik atas

sebuah rumah, tetapi rumah tersebut bisa saja disewa kepada orang lain, yang kemudian memiliki penguasaan atas rumah selama periode sewa. Dalam hal ini, hak milik tetap berada pada pemilik rumah, sedangkan penguasaan berada pada penyewa. Ini menggambarkan bagaimana hak milik dan penguasaan dapat terpisah dalam praktik hukum (N. R. Sari, 2017).

### **Implikasi Hukum dari Hak Milik dan Penguasaan**

Implikasi hukum dari hak milik dan penguasaan sangat penting dalam berbagai konteks hukum, termasuk transaksi jual beli, sewa menyewa, dan penyelesaian sengketa (Darwance et al., 2020). Dalam transaksi jual beli, hak milik harus dipindahkan dari penjual kepada pembeli, dan penguasaan benda juga harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Proses hukum ini melibatkan dokumen resmi dan pendaftaran yang memastikan bahwa hak milik dan penguasaan telah berpindah secara sah. Pemahaman mengenai hak milik dan penguasaan dapat membantu dalam menentukan pihak yang memiliki hak yang sah atas benda tertentu. Misalnya, dalam sengketa tentang penggunaan atau penguasaan tanah, penting untuk menentukan siapa yang memiliki hak milik yang sah serta siapa yang memiliki penguasaan atas tanah tersebut saat ini. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti mengenai hak milik dan penguasaan untuk memutuskan sengketa secara adil.

### **Perlindungan Hak Milik dan Penguasaan**

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak milik dan penguasaan untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik dan penguasa benda dilindungi dari pelanggaran atau penyalahgunaan. Perlindungan ini mencakup tindakan hukum yang dapat diambil jika hak milik atau penguasaan dilanggar. Sebagai contoh, jika seseorang mengambil atau menggunakan benda tanpa izin dari pemiliknya, pemilik berhak untuk mengajukan gugatan hukum untuk pemulihan atau ganti rugi (Subagiyo & Prasetyawati, 2021). Perlindungan hak milik dan penguasaan juga melibatkan pencegahan tindakan-tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Misalnya, hukum melarang pengambilan atau penggunaan benda tanpa hak, serta menetapkan

sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan ini. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam penguasaan dan kepemilikan benda.

## **Kesimpulan**

Hak milik dan penguasaan benda merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang memainkan peran kunci dalam pengaturan hubungan hukum antara individu dan benda. Hak milik memberikan kekuasaan penuh atas benda, sementara penguasaan merujuk pada kontrol atau penggunaan nyata atas benda. Memahami perbedaan dan hubungan antara hak milik dan penguasaan penting untuk menerapkan hukum secara efektif dalam transaksi dan penyelesaian sengketa (N. R. Sari, 2017). Dengan perlindungan hukum yang memadai, hak milik dan penguasaan dapat dipastikan terlindungi dan diterapkan dengan adil, menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam berbagai konteks hukum perdata.

### **6.3 Jaminan dalam Hukum Benda (Hipotek, Gadai, Fidusia)**

Dalam sistem hukum perdata, jaminan memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait kewajiban keuangan. Jaminan adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa utang atau kewajiban keuangan dapat dipenuhi dengan menjadikan benda sebagai jaminan atau agunan. Ada beberapa jenis jaminan dalam hukum benda yang umum digunakan, yaitu hipotek, gadai, dan fidusia. Masing-masing jenis jaminan memiliki karakteristik dan aturan hukum yang berbeda, dan pemahaman mendalam mengenai ketiganya sangat penting untuk menerapkan hukum benda secara efektif (Prasetyawati & Hanoraga, 2015).

#### **Hipotek**

Hipotek adalah jenis jaminan yang melibatkan benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, yang dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan. Dalam hipotek, pemilik benda tidak perlu menyerahkan benda tersebut kepada kreditur, tetapi memberikan hak kepada

kreditur untuk mengeksekusi atau menjual benda tersebut jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya (Gozali, 2021). Hipotek memberikan perlindungan kepada kreditur dengan cara menciptakan hak tanggungan atas benda tidak bergerak yang dipinjamkan. Proses hipotek biasanya melibatkan pendaftaran di kantor pertanahan atau lembaga pendaftaran yang relevan untuk mencatatkan hak tanggungan. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa hak kreditur terjamin secara sah. Hipotek juga diatur oleh peraturan yang ketat, termasuk kewajiban untuk membayar bunga dan angsuran pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika peminjam gagal membayar utangnya, kreditur memiliki hak untuk menjual benda yang dijadikan jaminan melalui proses eksekusi, dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi utang.

## **Gadai**

Gadai adalah bentuk jaminan yang melibatkan benda bergerak, seperti kendaraan, perhiasan, atau barang dagangan, yang diserahkan kepada kreditur sebagai agunan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan. Dalam gadai, benda yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur selama periode pinjaman. Gadai memberikan jaminan kepada kreditur bahwa mereka akan memiliki hak untuk menjual benda yang digadaikan jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya (Politon, 2017). Proses gadai melibatkan pembuatan perjanjian gadai yang mencatatkan barang yang digadaikan serta nilai atau besarnya pinjaman yang diberikan. Perjanjian ini harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dokumentasi dan pelaksanaan yang sah. Kreditur berhak atas barang yang digadaikan dan dapat menjualnya untuk mendapatkan kembali utangnya jika peminjam gagal membayar. Namun, jika peminjam melunasi utangnya, benda yang digadaikan harus dikembalikan kepada peminjam.



## **Fidusia**

Fidusia adalah bentuk jaminan yang melibatkan benda bergerak seperti kendaraan atau alat berat, tetapi tetap berada dalam penguasaan pemiliknya. Dalam jaminan fidusia, pemilik benda memberikan hak kepada kreditur untuk memiliki hak tanggungan atas benda tersebut sebagai agunan untuk pinjaman. Meskipun benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemiliknya, hak fidusia memberikan perlindungan hukum kepada kreditur bahwa mereka memiliki hak untuk mengeksekusi atau menjual benda jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya (Politon, 2017). Proses fidusia melibatkan pembuatan perjanjian fidusia yang mencatatkan benda yang dijadikan jaminan serta ketentuan-ketentuan pinjaman. Perjanjian ini harus didaftarkan di lembaga pendaftaran fidusia yang relevan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada kreditur. Fidusia memberikan fleksibilitas karena pemilik tetap dapat menggunakan benda tersebut selama masa pinjaman, namun tetap terikat pada kewajiban untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika peminjam gagal membayar utangnya, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi dan menjual benda yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan kembali utangnya.

## **Perbedaan dan Persamaan antara Hipotek, Gadai, dan Fidusia**

Meskipun hipotek, gadai, dan fidusia adalah bentuk jaminan yang berbeda, mereka memiliki beberapa persamaan dalam hal tujuan dan fungsi. Ketiganya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur dengan menjadikan benda sebagai agunan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan. Semua bentuk jaminan ini menciptakan hak-hak hukum yang memungkinkan kreditur untuk mengeksekusi atau menjual benda yang dijadikan jaminan jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya. Perbedaan utama antara ketiganya terletak pada jenis benda yang dijadikan jaminan dan cara penguasaannya. Hipotek khusus untuk benda tidak bergerak dan melibatkan pendaftaran di kantor pertanahan, sedangkan gadai melibatkan benda bergerak yang diserahkan kepada kreditur dan harus mencatatkan barang yang digadaikan dalam perjanjian gadai. Fidusia, di sisi lain,

melibatkan benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemiliknya, tetapi memberikan hak tanggungan kepada kreditur yang perlu didaftarkan di lembaga pendaftaran fidusia (Tedjosaputro, 2019).

### **Implikasi Hukum dan Perlindungan**

Dalam semua bentuk jaminan ini, hukum memberikan perlindungan kepada kreditur untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Pendaftaran perjanjian jaminan, baik itu hipotek, gadai, atau fidusia, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, hukum mengatur proses eksekusi dan penjualan benda jaminan untuk memastikan bahwa kreditur dapat memperoleh kembali utangnya jika peminjam gagal membayar (Gozali, 2021). Perlindungan hukum juga mencakup hak-hak peminjam, seperti hak untuk menerima kembali benda yang digadaikan setelah melunasi utangnya dalam kasus gadai, atau hak untuk menggunakan benda yang dijadikan jaminan fidusia selama periode pinjaman. Hukum memastikan bahwa proses eksekusi dan penjualan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat.

### **Kesimpulan**

Jaminan dalam hukum benda, termasuk hipotek, gadai, dan fidusia, merupakan mekanisme penting yang memberikan kepastian hukum dalam transaksi keuangan (Prasetyawati & Hanoraga, 2015). Masing-masing jenis jaminan memiliki karakteristik dan aturan hukum yang berbeda, dan pemahaman mendalam mengenai ketiganya sangat penting untuk menerapkan hukum benda secara efektif. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara hipotek, gadai, dan fidusia, serta implikasi hukum dan perlindungan yang diberikan, kita dapat memastikan bahwa hak-hak kreditur dan peminjam terlindungi dengan baik, serta mencegah sengketa dan konflik yang mungkin timbul dalam transaksi keuangan.

## **6.4 Sengketa Kepemilikan Benda**

Sengketa kepemilikan benda merupakan masalah hukum yang sering dihadapi dalam praktik hukum perdata. Sengketa ini muncul ketika terdapat perselisihan mengenai hak milik atau penguasaan atas benda tertentu, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam banyak kasus, sengketa kepemilikan dapat melibatkan berbagai pihak yang masing-masing mengklaim memiliki hak atas benda yang sama. Menyelesaikan sengketa semacam ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum kepemilikan dan prosedur hukum yang berlaku (Rahman et al., 2024).

### **Penyebab Sengketa Kepemilikan**

Sengketa kepemilikan benda dapat timbul dari berbagai sebab. Salah satu penyebab umum adalah adanya perbedaan interpretasi mengenai dokumen atau perjanjian yang berkaitan dengan kepemilikan. Misalnya, dalam transaksi jual beli atau warisan, ketidakjelasan atau sengketa mengenai isi dokumen dapat menyebabkan pihak-pihak yang terlibat mengklaim hak milik atas benda yang sama. Ketidakpastian hukum dalam dokumen atau perjanjian yang tidak lengkap sering kali menjadi akar masalah (Tedjosaputro, 2019). Selain itu, sengketa juga bisa timbul dari tindakan-tindakan ilegal seperti pengambilalihan atau penggunaan benda tanpa izin dari pemilik sah. Misalnya, jika seseorang mengklaim hak milik atas tanah atau properti yang sebenarnya milik orang lain, maka sengketa kepemilikan akan muncul. Perselisihan juga dapat timbul dalam kasus warisan, di mana ahli waris yang berbeda memiliki klaim atas benda-benda yang diwariskan, terutama jika tidak ada pembagian yang jelas atau adanya perselisihan di antara ahli waris.

### **Jenis Sengketa Kepemilikan**

Ada beberapa jenis sengketa kepemilikan yang dapat dihadapi, tergantung pada konteks dan sifat benda yang terlibat (Sinaga, 2018).

- a. Sengketa Kepemilikan Tanah: Sengketa ini seringkali melibatkan klaim atas hak milik tanah atau properti. Perselisihan bisa timbul antara individu dengan individu, antara individu dengan badan hukum, atau bahkan antara negara dengan individu. Sengketa ini bisa melibatkan masalah terkait batas-batas tanah, hak guna, atau sertifikat kepemilikan yang tidak valid.
- b. Sengketa Kepemilikan Barang Bergerak: Ini mencakup sengketa mengenai kepemilikan barang seperti kendaraan, perhiasan, atau barang-barang dagangan. Masalah ini sering timbul dalam transaksi jual beli atau pinjaman, di mana terdapat klaim bertentangan mengenai kepemilikan barang tersebut.
- c. Sengketa Kepemilikan dalam Kasus Warisan: Sengketa ini berkaitan dengan pembagian harta warisan di antara ahli waris. Ketika seorang pewaris meninggal dunia, ahli waris dapat berselisih mengenai hak atas harta yang ditinggalkan, terutama jika ada ketidakjelasan dalam surat wasiat atau jika surat wasiat tidak ada.

### **Proses Penyelesaian Sengketa Kepemilikan**

Penyelesaian sengketa kepemilikan memerlukan pendekatan yang sistematis dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Proses penyelesaian sengketa umumnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari mediasi hingga litigasi di pengadilan (Sinaga, 2018).

- a. Mediasi dan Negosiasi: Sebelum melibatkan pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa kepemilikan sering kali disarankan untuk mencoba menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi atau negosiasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi, di sisi lain, melibatkan diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak.
- b. Pengajuan Gugatan: Jika mediasi atau negosiasi tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang ada dan memutuskan siapa yang memiliki hak kepemilikan sah atas benda tersebut. Proses ini memerlukan dokumentasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penggunaan benda yang disengketakan.

- c. Proses Pengadilan: Dalam pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa akan mempresentasikan argumen dan bukti mereka kepada hakim. Hakim akan mengevaluasi semua informasi yang disampaikan dan membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan pengadilan dapat mencakup perintah untuk mengembalikan benda kepada pemilik sah atau kompensasi untuk kerugian yang diderita.
- d. Banding: Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Pengadilan banding akan menilai apakah keputusan pengadilan sebelumnya sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Banding dapat mengubah, membatalkan, atau menguatkan keputusan pengadilan yang ada.

### **Pertimbangan Hukum dalam Sengketa Kepemilikan**

Beberapa pertimbangan hukum penting yang perlu diperhatikan dalam sengketa kepemilikan meliputi (Isradjuningtias, 2015):

- a. Dokumentasi dan Bukti: Dokumentasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penggunaan benda sangat penting dalam sengketa kepemilikan. Sertifikat kepemilikan, perjanjian jual beli, atau dokumen warisan harus disimpan dengan baik dan digunakan sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa.
- b. Hak dan Kewajiban Pihak: Dalam penyelesaian sengketa, penting untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, hak milik yang sah harus diakui dan dilindungi, sementara tindakan yang melanggar hak milik harus ditindak sesuai dengan hukum.
- c. Hukum dan Peraturan yang Berlaku: Setiap sengketa kepemilikan harus diselesaikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemahaman mengenai hukum kepemilikan dan prosedur hukum yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sah.

### **Perlindungan Terhadap Hak Milik**

Untuk melindungi hak milik dan menghindari sengketa kepemilikan, penting bagi pemilik benda untuk melakukan langkah-langkah pencegahan (Rahman et al., 2024), seperti (Isradjuningtias, 2015):

- a. Pendaftaran dan Dokumentasi: Memastikan bahwa semua hak milik didaftarkan secara sah dan dokumentasi yang diperlukan disimpan dengan baik. Ini termasuk pendaftaran tanah, perjanjian jual beli, atau dokumen warisan.
- b. Kepatuhan Terhadap Hukum: Mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait kepemilikan dan penggunaan benda. Ini dapat membantu mencegah masalah hukum dan memastikan bahwa hak-hak pemilik terlindungi.
- c. Penyelesaian Masalah Secara Dini: Menyelesaikan masalah atau sengketa dengan cepat dan efektif dapat mencegah masalah menjadi lebih besar. Mediasi atau negosiasi yang dilakukan dengan baik dapat menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal.

### **Kesimpulan**

Sengketa kepemilikan benda adalah masalah hukum yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam penyelesaiannya. Penyebab sengketa dapat bervariasi, dari perbedaan interpretasi dokumen hingga tindakan ilegal. Proses penyelesaian sengketa melibatkan mediasi, pengajuan gugatan, dan proses pengadilan, serta memerlukan pertimbangan hukum yang mendalam. Dengan memahami proses dan pertimbangan yang terlibat, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan masalah dengan adil dan memastikan bahwa hak milik dilindungi sesuai dengan hukum.

## **BAB VII**

### **HUKUM WARIS**

#### **PENDAHULUAN**

Hukum waris merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum perdata yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang dibagikan kepada ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, hukum waris memiliki peran yang sangat penting karena menyangkut pembagian kekayaan, hak-hak keluarga, dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang ditinggalkan. Konsep waris tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial dan materiil, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan emosional yang signifikan (Hasibuan, 2021). Pada dasarnya, hukum waris bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan adil dalam pembagian harta warisan agar tidak terjadi sengketa di antara ahli waris. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hukum waris diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang membentuk kerangka hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan. KUHPerdata, khususnya Buku II, mengatur tentang hukum waris secara mendetail, termasuk tentang jenis-jenis waris, mekanisme pembagian, serta hak dan kewajiban ahli waris (Husni, 2019).

Hukum waris mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin bahwa pembagian harta warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu aspek penting dalam hukum waris adalah penetapan ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta warisan. Dalam sistem hukum waris Indonesia, terdapat dua jenis waris utama yaitu waris berdasarkan hukum (*ab intestato*) dan waris berdasarkan wasiat (*testamentair*). Waris berdasarkan hukum diterapkan ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, sementara waris berdasarkan wasiat berlaku apabila terdapat wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum yang mengatur pembagian hartanya (S. Dewi & Nadriana, 2017).

Selanjutnya, pembagian harta warisan juga memperhatikan berbagai faktor, termasuk status pernikahan almarhum, hak-hak pasangan sah, dan keberadaan anak-anak atau keturunan lainnya. Hukum waris juga mengatur tentang hak-hak anak, baik yang lahir dalam atau luar perkawinan, serta hak-hak orang tua atau keluarga lain yang mungkin berhak mendapatkan bagian dari harta warisan (Husni, 2019). Proses ini memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak timbul permasalahan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Selain aspek hukum, hukum waris juga memiliki dimensi praktis yang tidak kalah penting. Misalnya, dalam prakteknya seringkali terdapat situasi yang memerlukan keputusan mengenai pembagian harta warisan yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan cara yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga etis dan wajar.

Dalam menghadapi isu-isu hukum waris, seringkali diperlukan adanya konsultasi dan bantuan hukum untuk mengatasi sengketa yang mungkin timbul antara ahli waris. Penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui jalur mediasi, arbitrase, atau litigasi, tergantung pada kompleksitas kasus dan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa (S. Dewi & Nadriana, 2017). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum waris dan prosedur-prosedur yang berlaku sangat penting untuk memastikan bahwa proses pembagian harta warisan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum.

Dengan demikian, bab ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek hukum waris, mulai dari konsep dasar dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, hingga praktik dan prosedur dalam pembagian harta warisan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum waris dalam konteks hukum perdata, serta untuk memberikan panduan bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan waris. Dengan



pemahaman yang baik tentang hukum waris, diharapkan akan tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta warisan serta dapat meminimalisir sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari (Hasibuan, 2021).

## 7.1 Pengertian dan Sistem Hukum Waris

Hukum waris adalah cabang dari hukum perdata yang mengatur cara pembagian harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Aspek utama dari hukum waris adalah menjamin bahwa harta peninggalan seseorang didistribusikan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui wasiat yang telah ditetapkan maupun melalui aturan hukum yang mengatur distribusi jika tidak ada wasiat. Konsep ini mencakup lebih dari sekadar peraturan teknis tentang pembagian harta; ia juga berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, hak keluarga, dan kepastian hukum (Suhartono et al., 2022).

Hukum waris berfungsi untuk memberikan struktur dan kepastian mengenai bagaimana harta peninggalan seseorang akan dibagi di antara ahli waris. Sistem hukum waris biasanya mencakup dua jalur utama: waris berdasarkan hukum dan waris berdasarkan wasiat. Waris berdasarkan hukum diterapkan ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, sedangkan waris berdasarkan wasiat berlaku apabila almarhum telah meninggalkan dokumen yang menetapkan bagaimana harta warisannya harus dibagi. Sistem ini dirancang untuk mencerminkan keinginan almarhum serta untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah (Aoslavia, 2021).

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan. Pertama, KUHPerdata menetapkan bahwa ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hukum (*ab intestato*) dan ahli waris menurut wasiat (*testamentair*). Ahli waris menurut hukum adalah mereka yang berhak menerima warisan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdata ketika tidak ada wasiat. Di sisi lain, ahli waris menurut wasiat

adalah mereka yang dinyatakan berhak atas harta warisan berdasarkan wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum (Arliman, 2017).



**Gambar 4. Sistem Hukum Waris**

Sistem hukum waris juga memperhitungkan berbagai faktor dalam pembagian harta. Misalnya, status pernikahan almarhum dan adanya keturunan akan mempengaruhi pembagian harta warisan. Dalam kasus pernikahan, harta yang diperoleh selama masa pernikahan biasanya dianggap sebagai harta bersama, yang berarti bahwa pasangan hidup juga memiliki hak atas harta tersebut (Aoslavia, 2021). Selain itu, hak-hak anak-anak dan keturunan lainnya juga diperhitungkan dalam sistem ini. Di banyak sistem hukum, anak-anak yang lahir dalam atau luar perkawinan memiliki hak yang sama atas harta warisan, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Sistem hukum waris tidak hanya mengatur tentang siapa yang berhak menerima harta warisan, tetapi juga mengenai bagaimana proses pembagian harta tersebut dilakukan. Proses ini dapat melibatkan penilaian harta, pelunasan utang, dan pemenuhan kewajiban lainnya sebelum pembagian dilakukan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip hukum harus diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapatkan bagian yang adil dari warisan.

Hukum waris juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di antara ahli waris. Ketika terdapat perbedaan pendapat

atau perselisihan mengenai pembagian harta warisan, hukum menyediakan berbagai saluran untuk menyelesaikan sengketa tersebut, seperti mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien dan adil, menghindari konflik yang berkepanjangan, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum (Arliman, 2017). Hukum waris seringkali menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam kasus-kasus di mana wasiat tidak jelas atau terdapat berbagai interpretasi mengenai hak-hak ahli waris (Suhartono et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum waris serta aplikasi praktisnya sangat penting bagi para praktisi hukum dan masyarakat umum. Dengan memahami pengertian dan sistem hukum waris secara komprehensif, diharapkan dapat memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Dengan demikian, bab ini akan menguraikan secara mendetail mengenai pengertian dan sistem hukum waris, memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum ini berfungsi dan diterapkan dalam konteks hukum perdata. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat bagi pemahaman yang lebih dalam tentang aspek-aspek hukum waris dan tantangan yang dihadapi dalam prakteknya.

## **7.2 Ahli Waris dan Bagian Warisan**

Dalam sistem hukum waris, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana bagian warisan dibagikan merupakan aspek krusial yang mempengaruhi proses distribusi harta peninggalan seseorang. Ahli waris adalah individu atau entitas yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan almarhum. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang mereka terima didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam wasiat yang mungkin ditinggalkan oleh almarhum (A. Kurniawan & Sapitri, 2024).

Di Indonesia, hukum waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang membagi ahli waris menjadi dua kategori utama: ahli waris menurut hukum (*ab intestato*) dan ahli waris menurut wasiat (*testamentair*). Ahli waris menurut hukum adalah mereka yang berhak atas harta warisan berdasarkan ketentuan yang berlaku ketika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat. Sebaliknya, ahli waris menurut wasiat adalah mereka yang ditunjuk oleh almarhum dalam wasiatnya untuk menerima bagian tertentu dari harta warisan (Masrur & Rahayu, 2023).

Dalam menentukan ahli waris menurut hukum, KUHPerdata mengatur pembagian harta warisan secara sistematis berdasarkan garis keturunan dan hubungan kekeluargaan. Secara umum, ahli waris menurut hukum dibagi menjadi beberapa kelompok, termasuk keturunan, pasangan hidup, dan orang tua almarhum. Prioritas dalam pembagian warisan mengikuti urutan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum (Santosa, 2019). Misalnya, keturunan almarhum, seperti anak-anak dan cucu, biasanya merupakan ahli waris yang memiliki hak utama untuk menerima bagian warisan. Jika almarhum tidak memiliki keturunan, pasangan hidupnya atau orang tua almarhum akan menjadi ahli waris yang berhak.

Keturunan sebagai ahli waris memiliki hak yang sangat penting dalam sistem hukum waris. Anak-anak, baik yang lahir dalam maupun luar perkawinan, memiliki hak yang sama atas harta warisan. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pembagian warisan. Jika seorang anak telah meninggal dunia sebelum almarhum, hak warisnya dapat dialihkan kepada keturunannya, seperti cucu-cucu almarhum. Dalam hal ini, prinsip perwakilan dalam hukum waris berlaku, yang memungkinkan hak waris diteruskan ke generasi berikutnya. Pasangan hidup almarhum juga memiliki hak yang signifikan dalam pembagian harta warisan. Pasangan hidup yang sah berhak atas bagian tertentu dari harta warisan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak pasangan hidup ini berlaku baik dalam pernikahan yang sah secara hukum maupun dalam pernikahan yang diakui

secara hukum (Santosa, 2019). Jika almarhum meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, pasangan hidupnya akan menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan dibandingkan dengan orang tua almarhum atau kerabat lainnya.

Orang tua almarhum, dalam hal ini, merupakan ahli waris yang berhak jika almarhum tidak meninggalkan keturunan atau pasangan hidup. Ketentuan hukum memberikan hak kepada orang tua almarhum untuk menerima bagian tertentu dari harta warisan, yang menunjukkan pentingnya hubungan keluarga dalam sistem hukum waris (Haryadi, 2017). Jika almarhum tidak memiliki orang tua yang masih hidup, harta warisan akan dibagikan kepada kerabat lain, seperti saudara-saudara almarhum. Dalam hal almarhum meninggalkan wasiat, proses pembagian harta warisan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam wasiat tersebut. Wasiat adalah dokumen yang dibuat oleh almarhum selama hidupnya untuk menentukan bagaimana harta warisannya akan dibagikan setelah kematiannya. Wasiat memberikan kebebasan kepada almarhum untuk menentukan siapa yang akan menerima bagian tertentu dari harta warisan, yang dapat mencakup orang-orang di luar keluarga dekat atau entitas lain seperti yayasan atau lembaga sosial.

Meskipun wasiat memberikan fleksibilitas dalam pembagian harta warisan, hukum juga menetapkan batasan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah. Misalnya, KUHPerdara menetapkan bahwa sebagian dari harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak menurut hukum, bahkan jika almarhum telah menentukan pembagian yang berbeda dalam wasiatnya. Hal ini dikenal sebagai hak bagian yang tidak dapat diabaikan (*legitieme portie*) yang melindungi hak-hak keturunan dan pasangan hidup untuk menerima bagian tertentu dari harta warisan, meskipun ada wasiat yang menetapkan pembagian yang berbeda (Masrur & Rahayu, 2023). Bagian warisan yang diterima oleh setiap ahli waris dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jumlah ahli waris, jenis harta warisan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses pembagian harta warisan memerlukan penilaian yang cermat dan pemenuhan kewajiban

hukum, seperti pelunasan utang almarhum dan biaya-biaya administrasi yang terkait dengan pembagian warisan. Hal ini memastikan bahwa seluruh proses pembagian dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Proses pembagian warisan juga dapat melibatkan persetujuan dari semua ahli waris. Dalam beberapa kasus, ahli waris dapat mencapai kesepakatan secara sukarela mengenai pembagian harta warisan, yang memungkinkan proses pembagian dilakukan dengan lebih lancar dan efisien. Namun, jika terjadi sengketa atau ketidaksepakatan di antara ahli waris, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau jalur litigasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum (A. Kurniawan & Sapitri, 2024). Dengan demikian, memahami siapa yang menjadi ahli waris dan bagaimana bagian warisan dibagikan merupakan aspek penting dalam hukum waris yang memerlukan perhatian dan pemahaman yang mendalam. Sistem hukum waris yang berlaku memberikan pedoman yang jelas mengenai hak-hak ahli waris dan mekanisme pembagian harta warisan, serta memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **7.3 Wasiat dan Hibah dalam Hukum Waris**

Wasiat dan hibah adalah dua instrumen penting dalam hukum waris yang memungkinkan seseorang mengatur pembagian harta kekayaan mereka setelah meninggal dunia atau semasa hidup. Kedua instrumen ini memiliki peran yang berbeda dalam sistem hukum waris dan dapat mempengaruhi bagaimana harta warisan didistribusikan kepada ahli waris. Memahami perbedaan dan aturan yang mengatur wasiat dan hibah adalah kunci untuk merencanakan distribusi harta secara efektif dan sesuai dengan keinginan (Muliana & Khisni, 2017).

Wasiat adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang yang masih hidup mengenai bagaimana harta kekayaannya harus dibagikan setelah kematiannya. Wasiat memberikan kebebasan kepada pewasiat untuk menentukan siapa yang akan menerima bagian tertentu dari hartanya dan

dalam proporsi apa. Dalam sistem hukum Indonesia, wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menetapkan syarat-syarat formal untuk pembuatan wasiat yang sah, termasuk adanya penandatanganan oleh pewasiat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat. Wasiat yang sah dapat mempengaruhi pembagian harta warisan meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur hak-hak ahli waris menurut hukum (Haryadi, 2017).

Salah satu prinsip penting dalam wasiat adalah bahwa ia tidak boleh mengabaikan hak ahli waris yang sah, seperti keturunan dan pasangan hidup. KUHPerdata memberikan perlindungan terhadap hak bagian minimum dari ahli waris yang sah, yang dikenal dengan istilah "*legitieme portie*". Legitieme portie adalah bagian harta yang harus diterima oleh ahli waris yang sah, meskipun pewasiat mungkin memiliki keinginan yang berbeda dalam wasiatnya. Prinsip ini memastikan bahwa hak-hak ahli waris yang sah tetap diakui dan dilindungi, bahkan jika wasiat menentukan pembagian yang berbeda.

Dalam membuat wasiat, pewasiat dapat menetapkan berbagai jenis distribusi, termasuk memberikan harta kepada orang-orang yang tidak termasuk dalam lingkaran ahli waris menurut hukum, seperti teman, yayasan, atau organisasi sosial. Wasiat juga dapat mencakup ketentuan khusus mengenai penggunaan harta, misalnya, mendirikan lembaga pendidikan atau sumbangan amal (Rakhmawati, 2022). Namun, ada batasan tertentu mengenai isi wasiat, terutama dalam hal mengatur hak-hak ahli waris yang sah. Jika wasiat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai hak ahli waris, maka bagian dari wasiat yang bertentangan tersebut dapat dianggap tidak sah.

Hibah, di sisi lain, adalah pemberian harta secara sukarela dari satu pihak kepada pihak lain yang terjadi semasa hidup pemberi hibah. Hibah berbeda dengan wasiat karena hibah berlaku saat pemberi hibah masih hidup dan dapat dilaksanakan langsung tanpa menunggu kematian. Hibah diatur dalam KUHPerdata dan memiliki syarat-syarat tertentu untuk sah, termasuk

adanya perjanjian hibah yang jelas dan penerimaan oleh penerima hibah. Dalam hal hibah yang melibatkan harta yang dapat dipindahkan, seperti uang atau barang, penerima hibah harus secara resmi menerima harta tersebut agar hibah dianggap sah (Rakhmawati, 2022).

Salah satu aspek penting dari hibah adalah bahwa harta yang dihibahkan tidak lagi termasuk dalam harta warisan ketika pemberi hibah meninggal dunia. Dengan kata lain, harta yang telah dihibahkan tidak akan dibagikan sebagai bagian dari warisan kepada ahli waris menurut hukum atau wasiat. Oleh karena itu, hibah dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur pembagian harta semasa hidup, mengurangi jumlah harta yang akan dibagikan setelah kematian, dan bahkan mengurangi potensi sengketa waris di kemudian hari (Politon, 2017).

Ada beberapa batasan dan aturan yang perlu diperhatikan dalam hibah. Misalnya, jika pemberi hibah masih memiliki utang, harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi jumlah harta yang tersisa setelah pelunasan utang. Selain itu, hibah juga harus dilakukan secara sah dan tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris yang sah, seperti yang diatur dalam ketentuan hukum. Dalam beberapa kasus, ahli waris dapat menuntut pembatalan hibah jika dapat dibuktikan bahwa hibah tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindari kewajiban membayar utang atau mengurangi hak-hak mereka.

Hibah dengan syarat atau hibah yang bersyarat adalah bentuk hibah di mana pemberi hibah menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah agar hibah tersebut berlaku. Syarat ini bisa berupa kewajiban tertentu atau kondisi tertentu yang harus dipenuhi sebelum harta hibah dapat sepenuhnya menjadi milik penerima. Misalnya, pemberi hibah dapat mensyaratkan bahwa penerima hibah harus menyelesaikan pendidikan tertentu sebelum harta hibah diserahkan sepenuhnya (Politon, 2017). Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, hibah dapat dianggap batal atau tidak berlaku. Dalam prakteknya, baik wasiat maupun hibah memerlukan perencanaan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang aturan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa pembagian harta dilakukan sesuai dengan



keinginan pemberi dan dengan cara yang adil. Penting untuk memastikan bahwa semua dokumen hukum, baik wasiat maupun perjanjian hibah, disusun dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsultasi dengan profesional hukum, seperti notaris atau pengacara, dapat membantu dalam memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wasiat dan hibah adalah alat penting dalam perencanaan harta yang memungkinkan seseorang untuk mengatur bagaimana harta mereka dibagikan setelah kematian atau selama hidup. Meskipun keduanya memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda, keduanya memberikan fleksibilitas dan kontrol dalam mengelola harta warisan (Muliana & Khisni, 2017). Dengan memahami dan memanfaatkan wasiat dan hibah secara efektif, seseorang dapat memastikan bahwa harta mereka dibagikan sesuai dengan keinginan dan dengan mempertimbangkan hak-hak ahli waris yang sah.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA**

#### **PENDAHULUAN**

Penyelesaian sengketa perdata merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sengketa perdata, yang seringkali melibatkan klaim individu atau kelompok terhadap hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pribadi, memerlukan mekanisme penyelesaian yang adil dan efisien. Dalam konteks hukum perdata, sengketa dapat muncul dari berbagai situasi, mulai dari kontrak yang tidak dipatuhi, pelanggaran hak milik, hingga persoalan keluarga dan warisan (N. M. Dewi, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang proses penyelesaian sengketa ini sangat penting. Penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jalur litigasi melibatkan proses pengadilan, di mana sengketa diselesaikan oleh pengadilan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini seringkali dianggap sebagai cara formal yang memastikan penegakan hukum yang objektif dan transparan. Namun, jalur ini juga sering kali memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi, yang bisa menjadi beban tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat (Isradjuningtias, 2015).

Sebaliknya, penyelesaian sengketa perdata non-litigasi menawarkan alternatif yang lebih fleksibel dan sering kali lebih cepat. Mekanisme ini meliputi mediasi, arbitrase, dan negosiasi, di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan tanpa melalui pengadilan (Puspitaningrum, 2018). Mediasi, misalnya, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai solusi bersama yang memuaskan. Arbitrase, di sisi lain, memungkinkan pihak-pihak untuk memilih seorang arbiter atau panel arbiter yang akan membuat keputusan yang mengikat. Pendekatan non-litigasi ini sering kali diharapkan

dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak (Puspitaningrum, 2018).

Berbagai metode penyelesaian sengketa perdata, termasuk kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Pembahasan akan dimulai dengan menggali prinsip-prinsip dasar yang mendasari proses penyelesaian sengketa, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mendetail tentang berbagai teknik penyelesaian sengketa, baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan (Isradjuningtias, 2015). Fokus utama adalah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana sengketa perdata dapat diselesaikan secara efektif, serta bagaimana sistem hukum dan mekanisme alternatif dapat berperan dalam mencapai resolusi yang adil dan memadai (N. M. Dewi, 2022). Dengan memahami berbagai metode penyelesaian sengketa perdata, diharapkan pembaca dapat lebih siap dalam menghadapi atau mengelola sengketa yang mungkin timbul dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktik hukum mereka. Pengetahuan ini juga penting untuk para praktisi hukum yang perlu memilih strategi penyelesaian yang paling sesuai untuk klien mereka, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, waktu, dan hasil yang diharapkan.

## **8.1 Proses Litigasi dalam Sengketa Perdata**

Proses litigasi dalam sengketa perdata merupakan salah satu jalur formal yang digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum antara pihak-pihak yang bersengketa melalui pengadilan. Litigasi perdata melibatkan prosedur hukum yang terstruktur di mana sengketa diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan, dengan tujuan akhir untuk memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum yang berlaku (Rahmah, 2019). Proses ini sering kali dimulai dengan pengajuan gugatan, di mana pihak penggugat mengajukan tuntutan resmi kepada pengadilan terhadap pihak tergugat atas dasar adanya pelanggaran hak atau kewajiban yang diduga telah terjadi.

Langkah pertama dalam proses litigasi adalah pengajuan gugatan oleh pihak penggugat. Gugatan ini harus memuat uraian yang jelas mengenai klaim yang diajukan, dasar hukum yang mendasarinya, serta bukti-bukti yang mendukung. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memeriksa kelengkapannya dan menetapkan jadwal persidangan. Pihak tergugat kemudian akan diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan tersebut (Andriani & Zulfitri, 2021).Tanggapan ini sering kali berisi bantahan atau argumen yang menolak klaim yang diajukan oleh penggugat. Setelah tahap awal ini, proses litigasi berlanjut dengan serangkaian sidang di mana kedua belah pihak akan mempresentasikan argumen dan bukti mereka di depan hakim. Proses persidangan ini melibatkan presentasi saksi, penyampaian dokumen, dan pembacaan bukti-bukti yang relevan. Hakim yang memimpin persidangan akan mengevaluasi semua informasi yang disajikan dan memastikan bahwa semua prosedur hukum dipatuhi. Dalam beberapa kasus, proses ini bisa menjadi kompleks dan memerlukan waktu yang lama, terutama jika sengketa melibatkan isu-isu hukum yang rumit atau banyak pihak.



**Gambar 5. Proses Litigasi**

Selama proses persidangan, hakim akan mendengarkan argumen dan memeriksa bukti dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

Keputusan ini, yang dikenal sebagai putusan, merupakan hasil akhir dari proses litigasi dan biasanya mencakup analisis hukum yang mendetail serta alasan yang mendasari keputusan tersebut. Putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil berdasarkan hukum yang berlaku dan sering kali mengandung perintah untuk memenuhi tuntutan penggugat atau membebaskan tergugat dari tuntutan yang tidak berdasar. Namun, proses litigasi tidak selalu berakhir pada putusan pengadilan pertama. Salah satu fitur penting dari sistem litigasi adalah adanya kemungkinan untuk mengajukan banding (Andriani & Zulfitri, 2021). Pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta peninjauan ulang terhadap putusan yang telah dikeluarkan. Proses banding ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap putusan sebelumnya dan dapat mengakibatkan perubahan, pembatalan, atau penguatan putusan awal.

Meskipun litigasi menawarkan jalur formal dan resmi untuk penyelesaian sengketa, proses ini sering kali dianggap sebagai opsi yang memakan waktu dan biaya tinggi. Oleh karena itu, para pihak seringkali perlu mempertimbangkan dengan cermat biaya dan manfaat dari litigasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya. Litigasi dapat memberikan kepastian hukum dan penegakan hak, tetapi juga dapat menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan dan dampak yang signifikan terhadap hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa (Rahmah, 2019). Penting bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak yang terlibat untuk memahami prosedur dan tahapan yang terlibat dalam litigasi perdata. Pengetahuan tentang proses ini akan membantu dalam mempersiapkan argumen yang kuat, mengumpulkan bukti yang relevan, dan menavigasi kompleksitas hukum yang mungkin timbul selama proses persidangan. Proses litigasi, meskipun formal dan terstruktur, tetap merupakan salah satu cara utama untuk mencari keadilan dan penyelesaian yang sah dalam sengketa perdata, serta menjaga kepastian hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak (Purwoto et al., 2023).

## **8.2 Mediasi, Arbitrase, dan Negosiasi**

Mediasi, arbitrase, dan negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa perdata yang sering kali dianggap sebagai alternatif dari jalur litigasi formal. Ketiga metode ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani sengketa dan dapat memberikan solusi yang lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan tradisional. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa bekerja sama dengan seorang mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertindak sebagai fasilitator dan membantu para pihak berkomunikasi, mengidentifikasi kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak (Boboy et al., 2020). Mediasi biasanya bersifat sukarela, meskipun dalam beberapa sistem hukum, pengadilan dapat memerintahkan mediasi sebelum melanjutkan ke proses litigasi. Keuntungan utama dari mediasi adalah kemampuannya untuk menciptakan solusi yang kreatif dan disesuaikan dengan kebutuhan semua pihak. Proses ini juga lebih cepat dan sering kali lebih murah daripada litigasi, serta membantu menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, mediasi tidak menjamin penyelesaian sengketa dan kesepakatan yang dicapai dalam mediasi hanya bersifat mengikat jika semua pihak setuju untuk menandatangani perjanjian (Syaroni & Widyaningrum, 2024).

Arbitrase, di sisi lain, adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan keputusan akhir kepada seorang arbiter atau panel arbiter yang ditunjuk. Arbitrase dapat bersifat sukarela atau berdasarkan perjanjian sebelumnya antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini biasanya lebih formal daripada mediasi tetapi masih lebih fleksibel dibandingkan dengan pengadilan. Arbiter mendengarkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak dan kemudian mengeluarkan putusan yang mengikat. Keputusan arbiter, yang dikenal sebagai putusan arbitrase, biasanya bersifat final dan tidak dapat diubah kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti penyimpangan prosedur yang signifikan atau keberpihakan arbiter (Sopamena, 2021). Keuntungan dari arbitrase termasuk kecepatan proses, kerahasiaan, dan kemampuan untuk memilih arbiter

dengan keahlian khusus dalam bidang sengketa yang bersangkutan. Namun, seperti mediasi, arbitrase memerlukan kesepakatan kedua belah pihak mengenai proses dan arbiter yang akan ditunjuk.

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa secara langsung berkomunikasi dan berusaha mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses ini sangat fleksibel dan dapat dilakukan secara informal atau formal, tergantung pada situasi dan preferensi pihak-pihak yang bersengketa (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Negosiasi memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian dan mencapai kesepakatan yang memenuhi kepentingan mereka masing-masing (Sopamena, 2021). Salah satu keuntungan utama dari negosiasi adalah kontrol penuh yang dimiliki oleh para pihak atas hasil akhir, serta fleksibilitas untuk menyesuaikan proses dan solusi sesuai kebutuhan. Namun, negosiasi juga bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berkompromi dan mungkin tidak selalu menghasilkan kesepakatan jika pihak-pihak yang bersengketa memiliki posisi yang sangat berbeda atau tidak mau melakukan konsesi.

Ketiga metode ini—mediasi, arbitrase, dan negosiasi—menawarkan alternatif yang berharga untuk litigasi dan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada karakteristik sengketa dan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat (Boboy et al., 2020). Penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif ini sering kali didorong oleh keinginan untuk menghindari biaya tinggi, keterlambatan, dan formalitas yang terkait dengan proses pengadilan. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihan metode yang paling sesuai tergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas sengketa, hubungan antara pihak-pihak, dan tujuan penyelesaian yang diinginkan. Memahami perbedaan dan aplikasi dari mediasi, arbitrase, dan negosiasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memilih pendekatan yang paling sesuai dengan situasi mereka. Hal ini juga membantu praktisi hukum dalam memberikan saran yang tepat kepada klien mereka dan merancang strategi penyelesaian

sengketa yang efektif. Dengan pendekatan yang tepat, mediasi, arbitrase, dan negosiasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mencapai resolusi sengketa perdata yang memadai dan efisien (Tedjosaputro, 2019).

### **8.3 Eksekusi Putusan Perdata**

Eksekusi putusan perdata adalah tahap krusial dalam proses penyelesaian sengketa perdata yang melibatkan pelaksanaan keputusan pengadilan. Setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang sah, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa putusan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi oleh pihak yang kalah. Proses eksekusi bertujuan untuk menegakkan hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dan memastikan keadilan terlaksana secara efektif (Hartini et al., 2017). Pada umumnya, eksekusi putusan dimulai dengan pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Permohonan ini mencakup permintaan agar pengadilan melakukan tindakan untuk memastikan bahwa putusan yang telah dikeluarkan dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Pengadilan kemudian akan memeriksa permohonan tersebut dan menentukan apakah eksekusi perlu dilakukan. Jika pengadilan menyetujui permohonan, langkah-langkah eksekusi akan diambil sesuai dengan jenis dan substansi putusan yang telah dikeluarkan.

Proses eksekusi dapat melibatkan berbagai tindakan, tergantung pada sifat putusan. Jika putusan melibatkan pembayaran uang, eksekusi dapat dilakukan dengan cara menyita dan menjual harta benda milik pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban pembayaran (Suwarni et al., 2020). Dalam hal putusan melibatkan pelaksanaan suatu tindakan tertentu, seperti pemindahan hak atas properti atau perbuatan lain, pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan tindakan tersebut. Eksekusi juga dapat mencakup tindakan administratif, seperti pencatatan hak milik atau perbuatan hukum lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan putusan. Meskipun eksekusi putusan bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan ditegakkan, proses ini seringkali menemui berbagai tantangan (Maryono & Azhar, 2018). Pihak yang kalah dalam perkara seringkali dapat



mengajukan keberatan atau banding terhadap proses eksekusi, terutama jika mereka merasa bahwa eksekusi tidak sesuai dengan putusan atau hak-hak mereka terabaikan. Pengadilan akan memeriksa keberatan ini dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi masalah yang timbul.

Dalam beberapa kasus, eksekusi putusan dapat menjadi rumit dan memerlukan keterlibatan lembaga eksekusi khusus atau aparat hukum untuk melaksanakan perintah pengadilan. Hal ini sering kali terjadi dalam kasus-kasus yang melibatkan aset yang sulit untuk diidentifikasi atau diambil alih, atau dalam kasus-kasus di mana pihak yang kalah tidak kooperatif (Hartini et al., 2017). Oleh karena itu, sistem eksekusi perdata dirancang untuk memberikan mekanisme yang memadai untuk menangani berbagai situasi dan memastikan bahwa keputusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan adil. Secara keseluruhan, eksekusi putusan perdata adalah bagian integral dari sistem hukum perdata yang memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat diterapkan secara efektif dan menghindari ketidakpastian hukum. Proses ini membutuhkan perhatian dan penanganan yang cermat untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan keadilan dapat ditegakkan secara konsisten (Suwarni et al., 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Kautsar, M. S. (2022). Perbandingan Sumber-Sumber Hukum dan Karakteristiknya dalam Kajian Syariah dan Perundang-Undangan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 182–206.
- Andriani, F., & Zulfitri, I. (2021). Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 18–31.
- Anggiani, G., & Arifin, T. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Isteri Sesuai Pasal 30-34 Uu No 1 Tahun 1974 dan Hadits Abu Dawud. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 4(2), 32–42.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(3), 223–238.
- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat Dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54–63.
- Aristoni, A. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum dalam Perkawinan di Era Modernisasi. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(1), 074–097.
- Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 728–736.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402.

- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155.
- Azra, D. N., Qutrunnadaa, F. A., Simamora, Y., Wijatmika, R. D., & Siswajayanthi, F. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65–69.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48–68.
- Boboy, J., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818.
- Darwance, D., Yokotani, Y., & Anggita, W. (2020). Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 193–208.
- Dewi, N. M. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89.
- Dewi, S., & Nadriana, L. (2017). Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit di Indonesia. *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 2(2), 101–117.
- Gozali, D. S. (2021). Dasar filosofis dan karakteristik asas publisitas dalam jaminan kebendaan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(4), 590–609.
- Hartini, S., Widiastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics*, 14(2), 130–148.

- Haryadi, P. (2017). Pengembangan hukum lingkungan hidup melalui penegakan hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 124–149.
- Hasibuan, M. (2021). Tinjauan Hukum tentang Anak Yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata. *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(1), 1–5.
- Hermanto, A. (2017). Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia. *Muslim Heritage*, 2(1), 125–152.
- Hidayatullah, S. (2016). Kewenangan negara dan kewajiban subyek hukum perdata dalam hubungannya dengan hukum pajak. *Pranata Hukum*, 1(1), 160–229.
- Hifni, M. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 25–32.
- Husni, M. (2019). Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah? *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 1(1), 90–99.
- Isradjuningtias, A. C. (2015). Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(1), 12–15.
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 115–123.
- Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 157–167.

- Kamilah, A., & Aridhayandi, R. (2015). Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken) . *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1), 22–37.
- Kurniawan, A., & Sapitri, Y. (2024). Perhitungan Waris. *Student Research Journal*, 2(3), 69–81.
- Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 111–117.
- Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 177–190.
- Lusiana, V. (2022). Hukum Kewarisan Di Indonesia. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 291–306.
- Makmur, A., Saputra, A. W., & Dewi, B. M. (2023). Amatan Hukum Perikatan Mengenai Otoritas Memorandum of Understanding (MoU) sebagai Tahapan Pra Kontrak. *Legal Journal of Law*, 2(2), 36–45.
- Manangin, S. A., Kaunang, P. W., & Nender, C. (2024). Tinjauan Hukum Perdata Pada Perlindungan Hak Konsumen Dalam Kontrak Sewa Menyewa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17872–17883.
- Maryono, D., & Azhar, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial: Beberapa Catatan Masukan RUU Hukum Acara Perdata. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 345–350.

- Masrur, M. A., & Rahayu, K. L. (2023). Pengaruh Modernisasi terhadap Praktik Waris Adat di Era Revolusi Industri 4.0. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(5), 265–272.
- Muliana, M., & Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). *Jurnal Akta*, 4(4), 739–744.
- Muslim, M. J. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdat. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(1), 87–109.
- Ni'mah, Z. (2017). Praktik Perceraian Sepihak pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok. *Sy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 51(2), 307–344.
- Nurdiansyah, R., Damiri, M., & Lailiyah, M. (2023). Hukum Tentang Perkawinan (Perbandingan Antara Kuh Perdata Indonesia, Inggris Dan Amerika). *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(2), 01–16.
- Politon, R. (2017). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan para pihak dalam kontrak Ditinjau dari kitab undang undang Hukum perdata. *Lex Crimen*, 6(3).
- Pradistya, T. N. (2022). Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Perdata Dan Hukum Administrasi Yang Lalai Karena Membuat Akta Perjanjian Yang Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perjanjian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/PDT. G/2019/PNSEL). *Indonesian Notary*, 4(2), 32.
- Prasetyawati, N., & Hanoraga, T. (2015). Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang.

*Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 8(1), 120–134.

- Purwoto, A., Baihaqi, A., Hartini, S. I., Pabassing, Y., Nur, S., Azizah, N., & Ahmad, D. N. F. (2023). Hukum Perdata Islam Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*, 1(1), 15–19.
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan. *Spektrum Hukum*, 15(2), 275–299.
- Rahmah, D. M. (2019). Optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 1–16.
- Rahman, A. K., Ramadhanty, A. E., Rusli, E., Purnomo, M., Parangga, U., & Dwita, W. (2024). Strategi Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Praktik Mafia Tanah dengan Instrumen Hukum Perdata di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 2000–2012.
- Rakhmawati, S. N. (2022). Akibat Hukum Pengalihan Hak Desain Industri Sebagai Harta Benda Tak Berwujud Pada Harta (Boedel) Pailit. *Dinamika*, 28(7), 4194–4211.
- Riskawati, S. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. *Arena Hukum*, 15(2), 517–537.
- Sanni, J. J., & Apriani, R. (2024). Tinjauan Yuridis Syarat Sah Pembatalan Kontrak Sepihak Menurut Pasal 1320 KUHPER. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 2234–2240.
- Santosa, A. G. D. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 152–166.
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum*

- Dirgantara*, 5(1), 21–26.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 38–41.
- Sari, N. R. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*, 4(2), 8.
- Sari, R. M. P., Purnama, S., & Gunarto, G. (2018). Peranan PPAT Dalam Pemsertifikatan Tanah Akibat Jual Be. *Jurnal Akta*, 5(1), 241–246.
- Setiono, G. C. (2018). Jaminan kebendaan dalam proses perjanjian kredit perbankan (tinjauan yuridis terhadap jaminan benda bergerak tidak berwujud). *Transparansi Hukum*, 1(1), 12–15.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1), 23–25.
- Somadiyono, S. (2020). Perbandingan Sistem Hukum Antara Indonesia dan Malaysia. *Wajah Hukum*, 4(2), 414–420.
- Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1–15.
- Subagiyo, D., & Prasetyawati, E. (2021). Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(2), 139–153.
- Suhartono, D., Azizah, N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214.



- Suwarni, N. L. G., Budiarta, I., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152.
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80–92.
- Tedjosaputro, L. (2019). Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. *Spektrum Hukum*, 13(2), 162–180.
- Witro, D., Rasidin, M., & Nurjaman, M. I. (2021). Subjek Hukum dan Objek Hukum: Sebuah Tinjauan Hukum Islam, Pidana dan Perdata. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 6(1), 43–64.

## Tentang Penulis



**Zakiah Noer**, penulis dilahirkan tepatnya di Lumajang pada tanggal 12 Mei 1993. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya (2012-2016) dan melanjutkan Program Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga (2016-2018). Setelah lulus aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik sampai dengan saat ini. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Saya senang dapat mengekspresikan diri dan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain melalui tulisan. Saya percaya bahwa tulisan yang baik dapat mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak, dan saya berharap bahwa tulisan saya dapat memberikan dampak positif bagi pembaca.

## Tentang Penulis



**Rizki Kurniawan**, penulis dilahirkan tepatnya di Gresik pada tanggal 05 Mei 1975. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Islam Indonesia (1993-1997) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2000-2002) setelah lulus aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik dan Universitas Muhammadiyah sampai dengan saat ini. Saat ini penulis aktif sebagai Notaris dan PPAT di wilayah kerja kabupaten Gresik, serta aktif sebagai Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Penulis juga aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Demikianlah sedikit bionarasi tentang diri saya sebagai penulis. Saya berharap dapat terus menulis dan berkembang dalam karir saya sebagai penulis. Serta tulisan saya yang pertama ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu hukum.

## Tentang Penulis



**Mashudi**, penulis lahir di Wotanggungare pada tanggal 11 Oktober 1971. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Gresik (2008-2012) dan melanjutkan program Magister Hukum di Universitas Wijaya Putra (2000-2002). setelah lulus aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik sampai dengan saat ini. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun

internasional.

Profesi yang ditekuni yaitu sebagai Meditor bersertifikat (2022-saat ini), anggota Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI), anggota Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI), Advokat PERADIN (2017-saat ini), dan hingga saat ini masih aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.

## Tentang Penulis



**Ika Ayudyanti**, penulis dilahirkan tepatnya di Jombang pada tanggal 19 Oktober 1995. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Malang (2014-2018) dan melanjutkan program magister di Universitas Brawijaya (2019-2021) setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan salah satu bank BUMN di Gresik dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal

nasional maupun internasional.

Saya percaya bahwa sebagai seorang dosen, saya memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang positif pada dunia akademik dan masyarakat. Saya berharap tulisan saya yang pertama ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu hukum.

## Tentang Penulis



**Dara Puspitasari**, penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016) setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik. Saat ini aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Dari riwayat belajar yang saya miliki, saya masih bisa dibilang sangat mentah dalam hal menulis, bahkan ini bisa dibilang karya pertama saya dalam hal penulisan buku. Terinspirasi dari beberapa teman dan senior yang menunjukkan keahliannya dalam menciptakan tulisan yang bermutu membuat saya tertarik untuk ikut serta didalamnya.

saya harap naskah saya kali ini dapat menjadi langkah awal untuk mengasah kemampuan saya dalam bidang menulis. Bimbingan dan kritik sangat saya perlukan dalam meningkatkan kepuasan pembaca dalam karya saya selanjutnya. Terimakasih

# Bunga Rampai Hukum Perdata

Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang Hukum Perdata di Indonesia melalui delapan bab yang disusun secara sistematis. Bab pertama menjelaskan pengertian, sejarah, dan asas-asas umum hukum perdata, memberikan fondasi kuat bagi pembaca untuk memahami hukum ini. Bab kedua membahas subjek dan objek hukum, termasuk orang dan badan hukum serta benda-benda yang diatur dalam hukum perdata. Bab ketiga menguraikan konsep perbuatan hukum, mulai dari syarat sahnya hingga akibat hukumnya. Di bab keempat, hukum perjanjian dibahas secara rinci, mencakup syarat-syarat sah dan jenis-jenis perjanjian. Bab lima mengupas hukum keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Bab keenam fokus pada hukum benda, membahas hak milik serta jaminan benda. Bab tujuh menguraikan hukum waris, mulai dari ahli waris hingga sengketa warisan. Terakhir, bab delapan membahas berbagai metode penyelesaian sengketa perdata, baik melalui pengadilan maupun alternatif.